BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI [illegible]

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

"[illegible]"



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya maka laporan akhir ini dapat terselesaikan. **Kata Pengantar Strategis (RENSTRA)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2020-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2020-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2020-2026.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2020-2026 memuat arahan pembangunan di bidang kebencanaan. RENSTRA ini diharapkan menjadi acuan umum untuk rencana, program dan kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang rencananya akan dijabarkan dalam Renja (RKT) sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Semoga RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2020-2026 ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

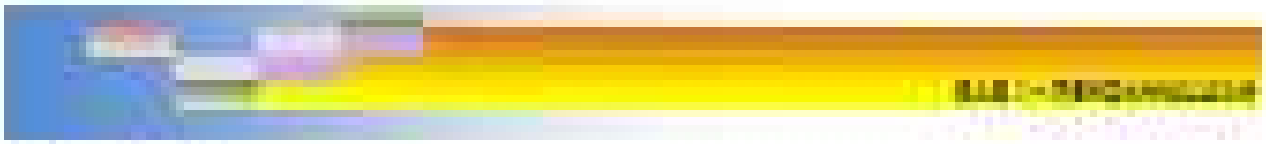
Jambi, Januari 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI JAMBI

H. RACHMAD GRI JAMBI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720402 200012 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	Pendahuluan	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan Renstra Biokopi	11
	1.5. Keterkaitan Renstra dengan Renstra	13
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Biokopi Provinsi Jawa Barat	
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	19
	2.2. Struktur Biokopi BPBD	28
	2.3. Sumber Pelayanan BPBD	33
	2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
	2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD	38
	2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
	2.7. Telaahan Renstra K/L	48
	2.8. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
	2.9. Permasalahan Pembangunan	68
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
	3.1. Tujuan	80
	3.2. Sasaran	80
	3.3. Strategi	87
	3.4. Arah Kebijakan	87
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kerangka Pendanaan Biokopi Provinsi	
	4.1. Program BPBD Provinsi Jawa Tahun 2025-2029	88
	4.2. Kegiatan BPBD Provinsi Jawa Tahun 2025-2029	91
	4.3. Sub Kegiatan	97
	4.4. Kerangka Pendanaan Biokopi Provinsi	98
BAB V	Penutup	99
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara dan pemerintah yang[illegible] penanggulangan bencana yang memiliki tujuan untuk [illegible] dan [illegible] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, bermaksud [illegible] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Beberapa penanggulangan bencana [illegible] Manajemen Penanggulangan Bencana sebagai [illegible] yang [illegible] dimana [illegible] yang [illegible] penanggulangan bencana yang [illegible] penanggulangan [illegible] yang [illegible] dengan menggunakan [illegible] yang [illegible] gempa [illegible] dengan [illegible] yang [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

Berdasarkan Uji Perka BPPR dan Permendagri tersebut, maka dibentuklah Perangkat Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi yang mempunyai tugas:

(1) Menyiapkan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

(2) Menyiapkan penetapan standar teknis berdasarkan perundang-undangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(3) Menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan pola kerja bencana;

(4) Mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan bencana;

(5) Melaksanakan Pengelolaan penanggulangan bencana khusus Provinsi Jambi untuk kabupaten/kota dan untuk lintas sektor dalam kondisi darurat bencana;

(6) Mengkoordinasikan pengumpulan data penyelenggaraan penanggulangan;

(7) Menyusun penggunaan/pemberian penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber-sumber lain yang sah;

(8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi, yaitu:

(1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan berpedoman untuk hasil, efektif dan efisien;

(2) Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai kebijakan kepala daerah mengefektifkan;

Berwenang ketentuannya telah ditentukan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "DPRD" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan pada Tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang ketua dan 4 orang wakil ketua dari Partai Golongan atau Gabungan Partai Golongan Karya dengan komposisi keanggotaan DPRD terdiri atas :

(1) Unsur Politik;
(2) Unsur Pengawas dan
(3) Unsur Pelaksana yang diangkat oleh Kepala Pelaksana, ditetapkan dengan keputusan keputusan yang terdiri dari Sekretaris (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Bidang Pembangunan dan Lingkup, Bidang Perkotaan dan Perkonomian) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengingat bahwa sebagai pertanggungjawaban bersama mengenai pasal pertanggungjawaban tersebut telah benar dan Pemerintah daerah juga pemerintah daerah. Dengan demikian pembangun kebijakan daerah dalam pertanggungjawaban bersama pelaksanaan tugas DPRD Provinsi daerah didukung oleh Badan Pertanggungjawaban Bersama daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang dipimpin langsung secara [illegible] oleh Sekretaris Daerah dan Ditandatangani terkait PB di Provinsi Jambi. Hingga saat ini telah terbentuk 12 (DPBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Keberadaan DPBD secara kualitas masih belum memadai, namun secara kualitas keberhasilan baik personil pelaksana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pertanggungjawaban pertanggungjawaban bersama didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan, maupun anggaran yang terus meningkat. Dan visi kebijakan dalam prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas pengelolaan. Bentuk objek akan akan tingkatan tidak sebesar [illegible] pertanggungjawaban bersama akan akan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaannya yang meliputi aspek kualitasnya aplikasi dan kompetensi.

Pembentukan hak inisiatif tersebut dalam rencana strategis (RENSTRA) 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Jambi untuk amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan (BPKD) yang dituangkan dengan berpedoman pada RPJMD dan berlaku untuk

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2020 - 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, maka dibutuhkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2020 - 2024 sebagai dasar dan tolak ukur yang dipergunakan. Perencanaan merupakan strategi itu, disamping pembuatan tujuan dan tolak ukurnya juga berdasarkan pada permasalahan lingkungan dan itu ini strategis yang berhubungan untuk mengatasi pada misi tersebut yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi ini merupakan akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing unit di lingkungan BPKD untuk kurun waktu lima tahun dengan tahun 2020 – 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 4237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Daerah Provinsi Gorontalo;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Polri (Perpol) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD;

11. Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara Tata Cara Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 30 2008 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kualitas dan Kontribusi Pemerintahan Pembangunan dan Pinangki Daerah;
15. Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengawasan Rancangan Pembangunan Daerah;
16. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025;
17. Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatalaksana Lembaga Lain Provinsi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dimaksudkan dengan maksud dan tujuan:

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2026 adalah menyediakan dokumen yang akan mengarahkan manajemen penanggulangan bencana di Provinsi Jambi sebagai dokumen utama dalam penyelenggaraan Rencana Kerja Satuan SKPA dan Perangkat Kerja BPBD Provinsi Jambi tahun 2020-2026 sebagai wujud komitmen dan akuntabilitas Publik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2026 adalah :

1. Menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur Jambi 2020 – 2026 dan RPJMD 2020 – 2026 dengan Rencana Strategi BPBD 2020 – 2026
2. Menyelaraskan Rencana Masalah dan Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Jambi
3. Menentukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jambi
4. Terkoordinasi Program dan Kegiatan tertuang dengan Tugas dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana
5. Pedoman dalam Pengalokasian Personil Kerja dan Anggaran Tahunan bagi Unit Kerja di lingkungan BPBD Provinsi Jambi.

1.4. [redacted]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2038 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I [redacted]

[Redacted] tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Peraturan Strategis

BAB II [redacted]

2.1 [Redacted] tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi [redacted] Provinsi Jambi, Bentuk-bentuk [redacted] Provinsi Jambi, Kondisi Pelayanan [redacted] Provinsi Jambi serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan [redacted] Provinsi Jambi.

2.2 [Redacted] tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi [redacted] Provinsi Jambi.

2.3 Tabel[redacted] Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

2.4 Rancangan Peraturan[redacted] [redacted] 2020-[redacted] 2038.

2.5 Telaah Peraturan Lain Ruang Lingkup dan Materi Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III [redacted]

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bermuat ketentuan tentang acuan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bermuat ketentuan tentang Rancangan indikator kinerja SPKD Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SPKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bermuat susunan publikasi/isi Dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan dan Kinerja Perangkat Daerah, Dokumen dan Petunjuk Teknis, SPKD Provinsi Jambi.

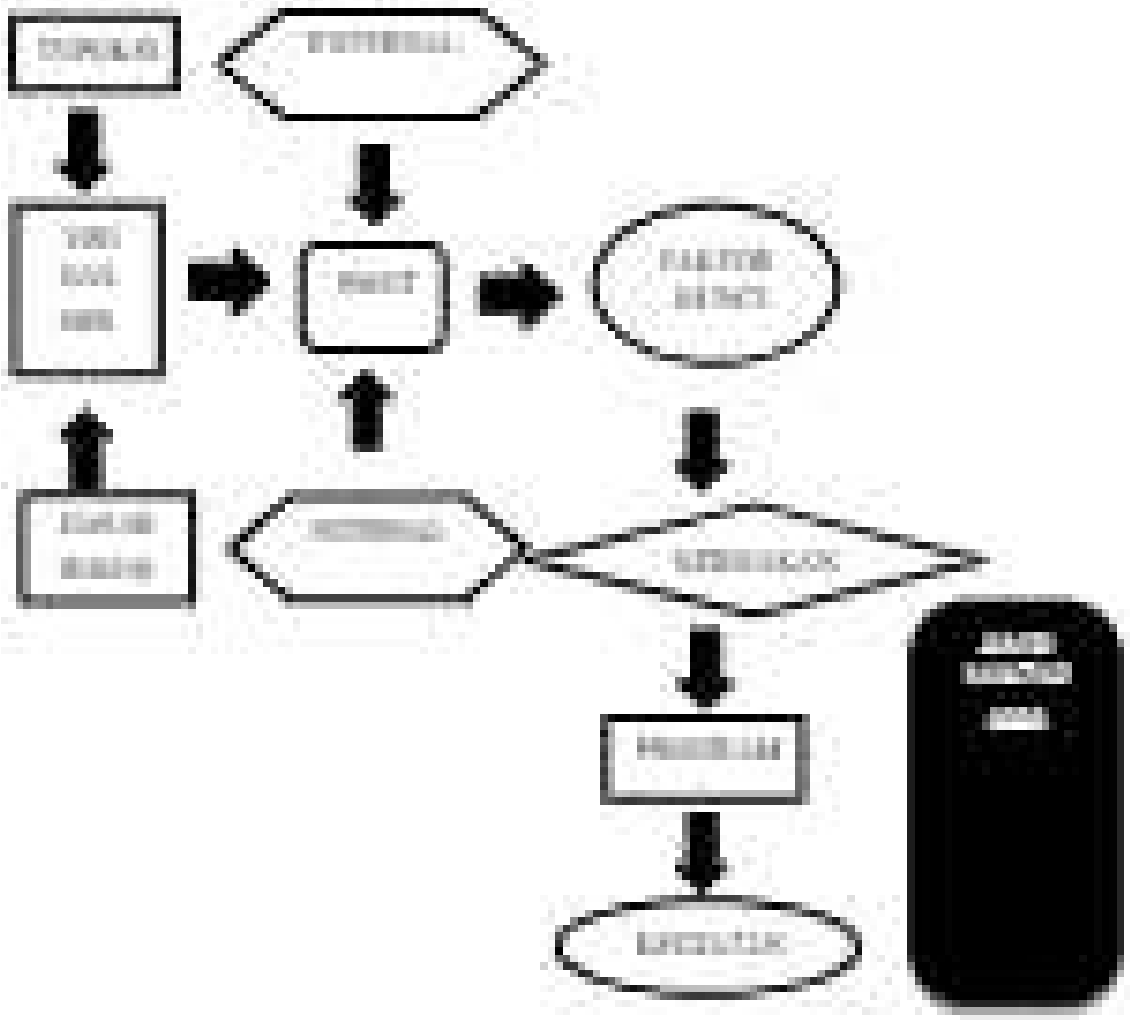


Illustrazione del funzionamento della tecnologia RFID. Fonte: Google Immagini



Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD merupakan representasi pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan pemerintah sebagai komponen utama. Dalam pelaksanaan

2.2. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi [illegible] Provinsi Jambi

a. Tugas Pokok dan Fungsi [illegible]

b. Peraturan Provinsi Jambi Nomor [illegible] Tahun [illegible]

[illegible] Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan Perda No. [illegible] Tahun [illegible] mempunyai tugas untuk: pada

1) Merumuskan [illegible] dan pengendalian terhadap [illegible] penanggulangan bencana yang meliputi [illegible] penanggulangan bencana, [illegible] [illegible] secara [illegible] dan efektif
2) Menetapkan [illegible] sesuai kebijakan pengarahan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3) Mengkoordinasikan [illegible] [illegible] bencana
4) Menyusun [illegible] [illegible] bencana
5) Melaksanakan pengkoordinasian penanggulangan bencana kepada [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7) Menyelenggarakan [illegible] pertanggungjawaban yang [illegible] dari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
8) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Untuk [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] Provinsi Jambi [illegible] [illegible] [illegible]:

1. Pembinaan dan [illegible] [illegible] penanggulangan bencana dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
2. Menghimpun [illegible] [illegible] penanggulangan bencana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] No. [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible]

Undang-undang **Nomor 34 Tahun 2007** pada pasal 2 menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan **terorisme**".

Undang-undang No. 34 Tahun 2007 pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan "Pemerintah Daerah menyelenggarakan tindakan dalam Pasal 9 termasuk Badan Penanggulangan Terorisme **Daerah**".

Undang-undang No. 34 Tahun 2007 pada pasal 16 ayat 2 menyebutkan "BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan:

a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setinggi-tingginya di bawah gubernur atau setinggi-tingginya Eselon IB; dan
b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setinggi-tingginya di bawah bupati/walikota atau setinggi-tingginya Eselon IIA.

Undang-undang No. 34 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan "BNPT berada dan, untuk : a. pengambil penanggulangan terrorisme dan b. pelaksana penanggulangan **terorisme**".

Undang-undang No. 34 Tahun 2007 pasa pasal 19 ayat 2 menyebutkan "Pembentukan BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan (sebab koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme)".

Undang-undang No. 34 Tahun 2007 pasa pasal 23 ayat 1 menyebutkan "Pembentukan untuk pelaksana penanggulangan terrorisme daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi pembentukan pemerintah daerah".

Undang-undang No. 34 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan "Untuk pelaksana

penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk badan, a. koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada skala daerah."

Undang-undang No. 23 Tahun 2007 pada pasal 23 menyebutkan "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), untuk pelaksana penanggulangan bencana daerah membentuk fungsi-fungsi teknis sebagai yang melibatkan Pemerintah, b. Kini **tanggung dengan dan a Pemerintah.**"

BPBD sebagai salah pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD mempunyai tugas membantu BPBD dan menjalankan fungsi dan tugas (BPBD).

Sebagaimana pada Peraturan dalam pelaksanaan tugas BPBD mempunyai manfaat (1) (manusia) antara yang selling terkait, yaitu pasien sebagai (1) pengambil kebijakan/kepentingan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think Tanda dan (4) Administrator. Keempat peran tersebut dijelaskan kondisi pelaksanaan kebijakan tugasnya.

Sebagai pengambil kebijakan/kepentingan, BPBD menentukan kebijakan, pengawasan penanggulangan pemberian dan pengelolaan terhadap risiko Penanggulangan Bencana yang menimbulkan pelaksanaan, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Provinsi dalam tahun (2023-2026).

Sebagai Think Tanda BPBD melakukan kajian/inisiasi/penciptaan kebijakan penanggulangan bencana baik sebagai rekomendasi untuk pengawasan evaluasi PB dan penanggulangan di Provinsi kota kota kewenangan.

Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melaksanakan tugasnya koordinasi dengan pada stakeholders terkait dalam penanggulangan bencana di Kota/Kota (b). Provinsi, untuk baik

dalam rangka pelaksanaan fungsi utama dinding penanggulangan bencana maupun fungsi fungsi lainnya dan Gubernur/Pimpinan memberikan dukungan fasilitasi pemantauan, pemeliharaan dan pengembangan pendokumentasian penanggulangan bencana dan publikasinya pengawasan anggaran pemeliharaan rutinitas anggaran dapat dan pasca untuk fasilitasinya dan rehabilitasi pasca bencana terhadap asetnya yang terkena bencana.

Sebagai fasilitasinya rutinitas dan pengelolaan dokumen pemeliharaan di dalam penanggulangan bencana, pengelolaan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana pengawasan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan pengelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam/di suatu pemberlakuan dan pelaksanaan terhadap administrasi pengelenggaraan penanggulangan bencana.

b. **Struktur Organisasi BPBD**

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

a. Kepala

b. Unsur Pengarah

c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana membawahkan :

1. Bidang Kedaruratan dan

a. Sub. Bagian Umum dan Pengelolaan

b. Sub. Bagian Pemberdayaan dan Pelayanan

c. Sub. Bagian Keuangan

2. Bidang Pencegahan dan Pengelolaan

a. [Redacted]

b. [Redacted]

2. [Redacted]

a. [Redacted]

b. [Redacted]

3. [Redacted]

a. [Redacted]

b. [Redacted]

3. [Redacted]

1. [illegible]

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi berhak memperoleh hak keuangan BPBD dan menjalankan fungsi dan Fungsi BPBD.

2. [illegible]

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai hak memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan hak tersebut unsur Pengarah mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kerja tentang penanggulangan bencana

b. pemantauan

c. pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan penanggulangan bencana

3. [illegible]

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penanggulangan tugas dan fungsi BPBD dalam melaksanakan tugas Kepala BPBD sehari-hari berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana mempunyai hak memberikan pertanggungjawaban yang meliputi pelaksanaan hasil tanggapan darurat dan pelaksanaan rencana penanggulangan. Untuk melaksanakan hak tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

a. penyiapan perlengkapan kerja/alat-alat/bahan yang diperlukan dalam pemeliharaan kendaraan;

b. pelaksanaan fungsi manajemen: pengorganisasian dan pelaksana di bidang pemeliharaan kendaraan;

c. pemeliharaan, faktor(a) dan pelaksanaan fungsi di bidang pemeliharaan kendaraan;

d. pemeliharaan modifikasi dan pelaksana pelaksanaan fungsi;

e. pengelolaan administrasi keuangan (anggaran) pemeliharaan kendaraan dan kelengkapan (Lingkungan DPRD);

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. KEWENANGAN

Bendahara mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengendalikan pemrosesan dan pelaksanaan fungsi, pemberian dan pengembalian (refusing) pinjaman, administrasi yang meliputi kelembagaan, sistem, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kesekretariatan, sesuai dengan ruang lingkupnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Bendahara mempunyai/hingga:

- Menghimpun/mengumpulkan dan mengolah pengisian permohonan dan penerimaan kelengkapan di lingkungan DPRD;
- Menelaah dan pelaksanaan administrasi kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepemilikan kendaraan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menelaah dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset kendaraan;
- Pelaksanaan pelaksanaan fungsi dan hingga untuk pengelolaan pemeliharaan kendaraan.

- Mengumpulkan data dan informasi ketenciaan di wilayahnya;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pemanggilangan limbah;
- Mengkoordinasikan dalam pengamanan Kipas ini (PPNS).

Berdasarkan kewenangan di atas, maka tugas pokok:

a. Bidang Bangun Umum dan Keagamaan;

b. Bidang Bangun Pemerintahan dan Pelayanan;

c. Bidang Bangun Perumahan.

II. KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Pelaksana dalam mengawasi sarana dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pelaksanaan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, penanggulangan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan limbahan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pelaksanaan serta pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pelaksanaan serta pemberdayaan;
- Pengelolaan sumberdaya kerja dan anggaran pencegahan, penanggulangan, mitigasi dan

komunikasi penanggulangan bencana.

- Penyiapan alat analisis komunikasi untuk bencana.
- Penyiapan modalitas penggunaan media komunikasi.
- Penyiapan rancang bencana sebagai pedoman.
- Pelaksanaan kegiatan kerja dengan melaksanakan tugas fungsi untuk di tindak pencegahan penanganan dan mitigasi dan tanggapan pada pelaksanaan rancana penanggulangan bencana.

- Pelaksanaan evaluasi penyiapan dan pelatihan tentang kebencana tanggap darurat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

a. Fungsi Bidang Pencegahan;

b. Fungsi Bidang Kesiapsiagaan.

II. KEGIATAN KOMUNIKATIF DAN KODETIK

Bidang Pelaksanaan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menghimpun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelaksanaan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pemenuhan peralatan dan dukungan logistik.
- Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat

[illegible] [illegible] [illegible] [

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

(Bidang Pembudidaya dan Pemberdaya) memiliki 2 (dua) Kepala Bidang yaitu:

a. Kepala Bidang Pembudidaya

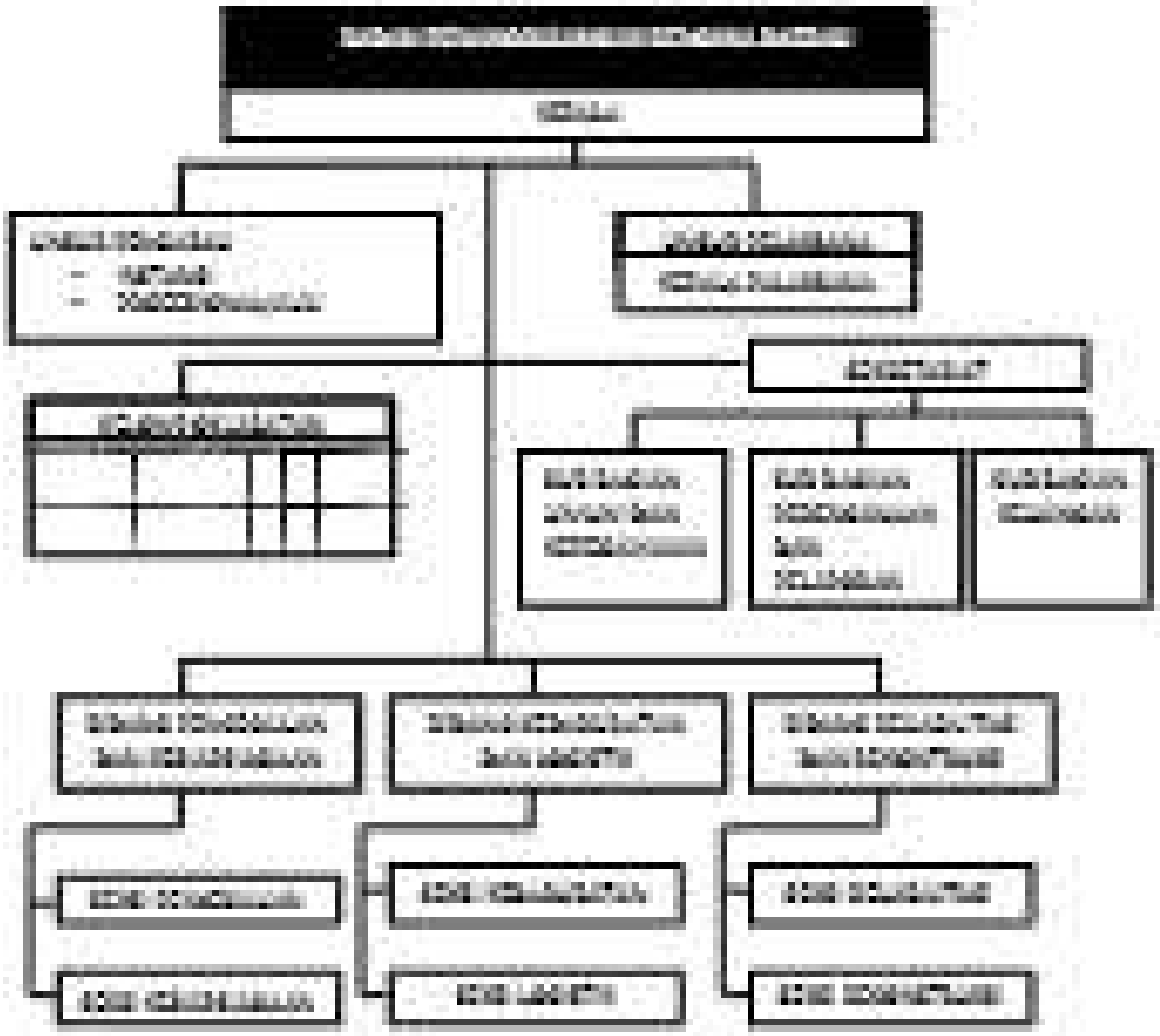
b. Kepala Bidang Pemberdayaan

E. KPI DAPAT DIBAGI MENJADI BEBERAPA

Kriteria pada Jabatan Pengawas Mutu dan seluruh tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang masing-masing. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Ini ini, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Evaluasi berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk pembinaan pemrakarsa sesungguhnya yang terbaik.

Lampiran I : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]



2.2. Struktur Organ BPSDM Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPSDM Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Pengembangan Kompetensi, Bidang Pengembangan Karir, dan Bidang Pengembangan Sistem Informasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif antar unit dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Struktur Organisasi yang efektif merupakan dapat dipertanggung jawabkan pada Lembaga ini :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Struktur

No	Struktur	Jumlah	Keterangan
1	I	1	Kepala BPSDM
2	II	1	Kepala Sekretariat
3	III	3	1 Orang Sekretaris & 2 Orang Kabid
4	IV	6	3 Orang Kasubbag dan 3 Orang Kasi
5	Jabatan Fungsional	–	–
6	Jabatan lainnya	16	Pelaksana
	Jumlah	28	

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Gol/ Ruang	Desember 2023	Keterangan
1	II/a	–	
2	II/b	–	
3	III/a	1	
4	III/b	1	
5	III/c	1	
	JUMLAH	3	
6	III/d	1	
7	IV/a	2	
8	IV/b	1	
9	IV/c	–	
	JUMLAH	28	
43	Non	–	
44	V/a	1	
45	V/b	–	
46	V/c	–	

	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible] [illegible]	[illegible]	

Kualitas Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Desember 2020	Keterangan
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	

Kualitas Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Desember 2020	Keterangan
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	

Kualitas Pegawai Berdasarkan Umur

No	Umur	Desember 2020	Keterangan
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	

Sistem didukung oleh beberapa orang staf yang siang berkompetensi. Administrasi pelaksanaan kegiatan perlatih dan fungsi BPSDI Provinsi Jambi juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung (yang termasuk sebagai aset) BPSDI. Pada saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memiliki 7 (tujuh) gedung kantor yaitu gedung BPBD Provinsi Jambi (termasuk aset) Depo PUMI Orpedagi Jakarta Kompleks BLK dengan alamat Jl. Yulius Usman No. 09 A RT. 32 Talangbakung Jambi, Kabupaten aset BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas Operasional	1 Unit
2	Mobil Rescue	1 Unit
3	Mobil Komando	1 Unit
4	Mobil Ambulance	1 Unit
5	Mobil Water Dispenser	1 Unit
6	Mobil Logistik	1 Unit
7	Mobil Tangki Air	1 Unit
8	Mobil Tidak	1 Unit
9	Mobil Operasi	1 Unit
10	Sepeda Motor	10 Unit
11	Speedboat	1 Unit
12	Perahu karet	10 Unit
13	Mesin Tempel	1 Unit
14	Mesin Pompa	1 Unit
15	Genset	1 Unit

46	[illegible]	46 Seats
47	[illegible]	4 Seats
48	[illegible]	4 Seats
49	[illegible]	4 Seats
50	[illegible]	4 Seats
51	[illegible]	4 Seats
52	[illegible]	8 Seats
53	[illegible]	4 Seats
54	[illegible]	4 Seats
55	[illegible]	48 Seats
56	[illegible]	4 Seats
57	[illegible]	4 Seats
58	[illegible]	4 Seats
59	[illegible]	4 Seats
60	[illegible]	4 Seats
61	[illegible]	4 Seats
62	[illegible]	4 Seats
63	[illegible]	4 Seats
64	[illegible]	4 Seats
65	[illegible]	4 Seats
66	[illegible]	4 Seats

2.2. Visi dan Misi Bidang Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi

Penanggulangan Bidang Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Bidang Penanggulangan Bencana juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi kebijakan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah;
2. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
3. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimum;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan pengungsi;
5. Menyusun dan menetapkan standar kebutuhan pasca bencana;
6. Menyusun dan menetapkan standar kebutuhan penanganan pengungsi;
7. Menyusun dan menetapkan standar rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap rehabilitasi dan rekonstruksi;
9. Menyusun dan menetapkan standar pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
10. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
11. Menyusun dan menetapkan standar pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
12. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
13. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan sumbangan/bantuan;
14. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan sumbangan/bantuan;
15. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan dana siap pakai;
16. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan dana siap pakai;
17. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan barang milik negara/daerah;
18. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan barang milik negara/daerah;
19. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan luar negeri;
20. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan luar negeri;
21. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan internasional;
22. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan internasional;
23. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan lembaga usaha;
24. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan lembaga usaha;
25. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan lembaga sosial;
26. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan lembaga sosial;
27. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan perseorangan;
28. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan perseorangan;
29. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah;
30. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah;
31. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
32. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
33. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
34. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
35. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
36. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
37. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
38. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
39. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
40. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
41. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
42. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
43. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
44. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
45. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
46. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
47. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
48. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
49. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
50. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
51. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
52. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
53. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
54. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
55. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
56. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
57. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
58. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
59. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
60. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
61. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
62. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
63. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
64. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
65. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
66. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
67. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
68. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
69. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
70. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
71. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
72. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
73. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
74. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
75. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
76. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
77. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
78. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
79. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
80. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
81. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
82. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
83. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
84. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
85. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
86. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
87. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
88. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
89. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
90. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
91. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
92. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
93. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
94. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
95. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
96. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
97. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
98. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
99. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
100. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
101. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
102. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
103. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
104. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
105. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
106. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
107. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
108. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
109. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
110. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
111. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
112. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
113. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
114. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
115. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
116. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
117. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
118. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
119. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
120. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
121. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
122. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
123. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
124. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
125. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
126. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
127. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
128. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
129. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
130. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
131. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
132. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
133. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
134. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
135. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
136. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
137. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
138. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
139. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
140. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
141. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
142. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
143. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
144. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
145. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
146. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
147. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
148. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
149. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
150. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
151. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
152. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
153. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
154. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
155. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
156. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
157. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
158. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
159. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
160. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
161. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
162. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
163. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
164. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
165. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
166. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
167. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
168. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
169. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
170. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
171. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
172. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
173. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
174. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
175. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
176. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
177. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
178. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
179. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
180. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
181. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
182. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
183. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
184. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
185. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
186. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
187. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
188. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
189. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
190. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
191. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
192. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
193. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
194. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
195. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
196. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
197. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
198. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
199. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
200. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
201. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
202. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
203. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
204. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
205. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
206. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
207. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
208. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
209. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
210. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
211. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
212. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
213. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
214. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
215. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
216. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
217. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
218. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
219. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
220. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
221. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
222. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
223. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
224. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
225. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
226. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
227. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
228. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
229. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
230. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
231. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
232. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
233. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
234. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
235. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
236. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
237. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
238. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
239. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
240. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
241. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
242. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
243. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
244. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
245. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
246. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
247. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
248. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
249. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
250. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
251. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
252. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
253. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
254. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
255. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
256. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
257. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
258. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
259. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
260. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
261. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
262. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
263. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
264. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
265. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
266. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
267. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
268. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
269. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
270. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
271. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
272. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
273. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
274. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
275. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
276. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
277. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
278. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
279. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
280. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
281. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
282. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
283. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
284. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
285. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
286. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
287. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
288. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
289. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
290. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
291. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
292. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
293. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
294. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
295. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
296. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
297. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
298. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
299. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
300. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
301. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
302. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
303. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
304. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
305. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
306. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
307. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
308. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
309. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
310. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
311. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
312. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
313. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
314. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
315. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
316. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
317. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
318. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
319. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
320. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
321. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
322. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
323. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
324. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
325. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
326. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
327. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
328. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
329. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
330. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
331. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
332. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
333. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
334. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
335. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
336. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
337. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
338. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
339. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
340. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
341. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
342. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
343. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
344. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
345. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
346. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
347. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
348. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
349. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
350. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
351. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
352. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
353. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
354. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
355. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
356. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
357. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
358. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
359. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
360. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
361. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
362. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
363. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
364. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
365. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
366. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
367. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
368. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
369. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
370. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
371. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
372. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
373. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
374. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
375. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
376. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
377. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
378. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
379. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
380. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kecamatan;
381. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
382. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah kabupaten;
383. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
384. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah provinsi;
385. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
386. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah pusat;
387. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
388. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah luar negeri;
389. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
390. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah internasional;
391. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
392. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah daerah;
393. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah desa;
394. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengelolaan bantuan pemerintah desa;
395. Menyusun dan menetapkan standar pengelolaan bantuan pemerintah kelurahan;
396. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan [redacted] Provinsi Jambi

[redacted] Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pasti terdapat tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanannya berbagai bentuk:

1. Tantangan

a. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana termasuk hasil pelaksanaan tugas tersebut termudahkan dan transparan.

b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah pola pemerintah dalam memasuki konteks dan merupakan tantangi pembangunan. Manusianya dibidang penanggulangan bencana.

c. Bantu tingginya kompetensi dan kesangsya kepastian (Standarisasi) kerja tantangan tersebut di dalamnya tentang visi penting dan keberadaan tantangan penanggulangan bencana yang wajud mempengaruhi terhadinya kesinkronan pelaksanaan tugas serta pemimpan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

d. Belum maksimalnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi dikarenakan masuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Jambi.

g. Belanja keterlaksanaan kegiatan konstruksi di daerah sehingga mempercepat kesejahteraan penyelesaian pembangunan di Provinsi.

h. Lainnya ketentuan sebagaimi peraturanperundang-undangan berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan.

i. **Peluang**

a. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Sistem Pemerintahan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan di bidang pemanggilangan kawasan daerah.

b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Pemerintah Untuk melaksanakan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

d. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pelimbangan Dalam Pemanggilangan Kawasan Daerah Provinsi Jambi sebagai Dinas Pelaksana Pemanggilangan Kawasan kawasan terintegrasi efektif pelaksanaan, maka tinggal dengan dari pihak terkait.

e. Kelebihan dari terlaksananya menjembuh akan untuk Pemerintah Pemerintah

finansial dibidang pemanggabungan berkelanjut masalah hingga sehingga dipertahankan modal pengembangkan yang tersebut dan menyatu.

1. Kelompok acara dokumentasikan (pemasaran dikembangkan) dimana pendidikan) dan pelaksanaan bagian dibidang pemanggabungan berkelanjut Nasional dikembangkan lebih dimana sehingga mitranya) untuk pengelolaan akan analisis dan manajemen pembangunan tidak banyak bagi dalam oleh Pemerintah Pusat dan kelompoknya hubungan kesehatan pelaksanaan negara.

2.8. Infeksi/Risiko Pemasaran Berkelanjutan Tinggi dan Pergi (Malignancies BKPS)

Mengapa pada bagian untuk dan fungsi (BPSC), modal privat BPSC fungsi penting dalam pelaksanaan pengembangkan pemanggabungan berkelanjut. fungsi kesehatan pemanggabungan berkelanjut dilaksanakan melalui dengan kelompok pemerintah kota pusat makanan daerah. kelompok swasta. kelompok internasional dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada setiap problematika dan pelaksanaannya fungsi berkelanjut dalam rangka pengembangan berkelanjut di wilayah yang terkena kerusakan melalui pengelolaan sumber daya manusia pendidikan dan kapasitas dari BPSC dan makanan (untuk). TNI/Polri serta dengan fungsi yang dipercayakan dalam pemanggabungan berkelanjut kerusakan dan fungsi pelaksanaan terhadap dengan kondisi sosial-ekonomi yang dikhawatirkan rencana berkelanjutan dan berdampak dengan kelompok pemerintah kota pusat makanan daerah. dengan memperhatikan kebijakan pengembangkan pemanggabungan kerusakan. kebijakan pembangunan daerah. kebijakan pemberdayaan nasional serta aktivitas dengan kelompok pemerintah pemanfaatan pengelolaan.

Nasional peran penting kerusakan tidak akan terjadinya dengan baik sasaran tidak akibatnya sumber akses yang baik dalam pelaksanaan bagian pelaku dan fungsi kerusakan. Berdasarkan dengan itu dalam pelaksanaan bagian pelaku dan fungsi kerusakan satu kelompok hal yang mengacu

Contoh-contoh dari kondisi yang dimaksud, antara lain:

1) Risiko meningkatnya interaksi sosial dan terbentuknya penyimpangan kerumunan.

2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kewaspadaan dalam menghadapi bencana.

3) Kurangnya dukungan sumber daya APBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4) Masih tingginya kekhawatiran pemberian bantuan tunggal dan/atau dan bantuan kemanusiaan terjadi Penyebaran Virus.

5) Kurangnya alat yang tidak terkontaminasi dan terdekontaminasi sesuai regulasi terhadap pemberian kemanusiaan dan tenaga/alat pakai bencana yang habis pakai.

6) Masih terbatasnya jalur sebagai yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan analisa kemanusiaan operasi.

7) Risiko ada jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan informasi kepada masyarakat.

8) Risiko terhambatnya pengadaan untuk bencana dalam pemrosesan pembangunan sosial (fisik) dan kompensasi.

9) Terbatasnya tenaga dan peralatan pengamanan bencana.

[10] Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM penanggulangan bencana.

[11] Risiko dilaporkannya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

Berikut ini adalah yang merupakan pemrosesan tersebut adalah sebagai berikut: 1)

Anggaran Tahun

A. Publik Internal

1) Bidang memudahkan pimpinan dan dapat pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan termasuk di Provinsi Jambi termasuk bidang kepemimpinan sebagai dapat yang diterbitkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana

2) Masih kurang dan bidang sehingga materi informasi dan kurangnya sehingga masyarakat dan kurang

3) Kurang kurangnya anggaran yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana.

4) Kurang maksimalnya penyelenggaraan pemerintah bencana dan masih terjadi bencana

5) Belum adanya kesadaran pelaksanaan penanggulangan bencana

6) Masih rendahnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana

B. Publik Eksternal

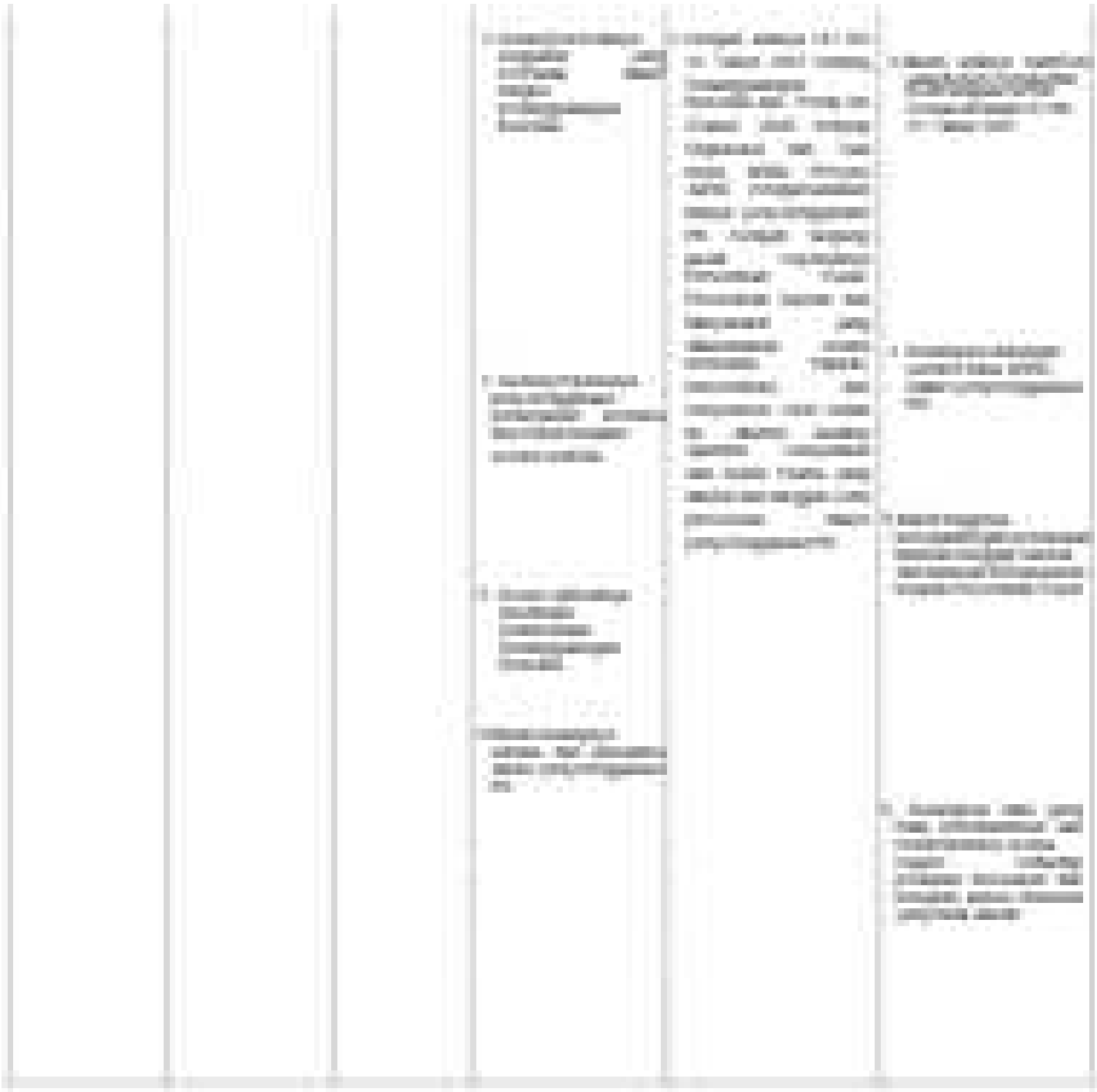
1. Tinggi kurangnya pengetahuan untuk untuk dalam upaya proses pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).
2. Berkembangnya teknologi dan globalisasi akan mengakibat pesat perkembangan sehingga kurang dan strategi penanggulangan bencana secara sistemi pemerintahan juga harus semakin untuk mengimbangi dengan kondisi yang terjadi.

c. Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORG) Provinsi Jambi, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan kejelasan mengenai dan siapa melakukan yang menjadi apa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk lebih jelas, lihat/Buat Rincian/Uraian Pembagian Tugas dan Fungsi ORG sesuai dengan Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1:
Identifikasi Rincian/Uraian Pembagian Tugas dan Fungsi
ORG Provinsi Jambi

Lingkup Kegiatan	Kebijakan/Strategi	Uraian yang Dilakukan	Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan (Lintas)
			Internal	Eksternal	



2.8. Tabulasi Visi Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu "Mewujudkan Jambi Madani Sentosa yang Berkelanjutan Tahun 2025 di Bawah Ridho Allah SWT". Menggambarkan visi kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode tahun yang akan datang dengan memperhatikan perubahan yang terjadi pada lingkungan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Misi merupakan pernyataan dari kondisi yang akan dicapai untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat lebih komprehensif dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global.

Penjabaran misi dari Visi Provinsi Jambi tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Misi : Suatu kondisi mengandung jumlah yang cukup dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi sehat, cerdas, sejahtera dan berbudaya, sehingga tercipta masyarakat berkualitas dan unggul berbasis ekonomi lingkungan hidup dan tata ruang sehat.

Kualitas Misi : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong Pemerintahan dan kemajuan ekonomi. Mendidik ekonomi rakyat melalui dengan dukungan infrastruktur yang berbasis dan ekonomi kerakyatan yang kuat. Berkualitas pada kondisi alam yang baik, tetap menyediakan untuk mendapatkan pemerataan dan kualitas kesehatan lokal meningkatkan mutu ekonomi masyarakat, sehingga menyediakan dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif meningkatkan lebih memberi manfaatnya lingkungan sekitar sekolah, serta kesadaran kesehatan dan kemampuan kerja.

Kelebihan/Kekurangan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

SOP PROSEDUR

Dalam rangka menciptakan visi misinya dibentuklah 3 (Tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2020-2030, sebagai contoh:

1) **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pintar** dan **Pikiran** yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan visi menuju E-Government yang terintegrasi.
2) **Menciptakan Tata Ruang Taman** dan **Pembelajaran, Ruang Perkotaan, Perlindungan** dan **Lestari** dan **Pertahanan** yaitu transformasi menjadi taman maju yang dilayang dan aman bersih nyaman tinggi yaitu pariwisata, perdagangan, industri dan pertanian. Pengelolaan sumber daya alam hidup dengan pembangunan infrastruktur terpadu dan perhatikan aturan komprehensif yaitu pemerintah serta pengelolaan ekosistem manusia yang baik, sehingga akan menjadi kawasan wisata menyerahkan kesangan pribadi/jasa.
3) **Menciptakan Pelaksanaan Pembangunan** dan **Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan seggaikan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, kebijakan kearifan, dan pemahaman iklim, serta pengembangan pembangunan yang berkelanjutan kondisi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan pembangunan. Tindakan sumber daya manusia, kesehatan meningkat sehingga kualitasnya yang terbaik, pelayanan dalam pendidikan, termasuk pelatihan dan kompetensi dan kompetensi spiritual.

Misi Pemerintah Provinsi Jambi tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing. BPBD Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD yang menyusun tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang untuk terlaksananya asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menggerakkan potensi untuk melaksanakan Misi Ke 3 (Tiga) Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu

Meningkatkan Kemampuan Perencanaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan dengan pemanfaatan lingkungan kerja/sosial termasuk dan pemahaman fakta serta pengembangan pemanfaatan yang mendukung tercapai tidak untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 menyebutkan pembangunan di bidang pembangunan manusia, termasuk untuk mendukung Misi 3 (Tiga) yaitu "**Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia**".

Dan pendukung 3 (Tiga) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pembangunan Bersama (Dewan) Provinsi Jambi pada misi ke-3 (tiga) Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan dengan pemanfaatan lingkungan kerja/sosial termasuk dan pemahaman fakta serta pengembangan pemanfaatan yang mendukung tercapai tidak untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia harus meningkat sehingga tercapai yang mandiri pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial dan budaya dan kesetaraan gender. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 dan 3 (Tiga) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi kita dituntut untuk pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaannya dilakukan oleh BPPD sehari sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung VAI Bisi serta Program Eliminasi dan Riset Cholera, maka kami mencoba di sini, maka kami dan tangal [illegible] Provinsi Jawa yang terbaik dengan tuli mendirikan sekolah baru.

Tugas Pokok [illegible] yaitu :

1. Menciptakan pedoman dan pengaturan terhadap usaha penanggulangan terhadap yang menyebap pernapasan kronesia, pernafasan dasaran emadikan kasus internasional rasanya sulit dan terbaru.
2. Menciptakan standarisasi suatu terhadapan pengelinggarakan pemanggulangan terhadap terdaucikan produksi pencidang sebingan.
3. Mengawasi kemungkinan dan menginformasikan pencegahan terhadap.
4. Mengawasi memberikan pelayanan kesehatan terhadap.
5. Melaksanakan pengelinggarakan pemanggulangan terhadap kasusi Cholera serta dalam mendidikan kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat terhadap.
6. Mengembalikan pengamatan dan pemulihan sengketa lama.
7. Bekerjasama dengan [illegible] penggunaan anggaran yang efisien dan anggaran pembiayaan dari berbagai daerah dan instansi atau pihak yang lain.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi [illegible] Provinsi Jawa Barat yaitu.

1. Perumusan dan pemberian kebijakan pemanggulangan terhadap dan pemangkatan pengurusan dengan terhadap untuk kasus [illegible] dan others.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pemanggulangan terhadap kasusi terhadap

kinerja dan manajemen.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi BPKP Provinsi Jambi dan efektivitas dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, informasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum optimal, sehingga menyebabkan terjadinya duplikasi program dan kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan tidak efektifnya pencapaian sasaran pembangunan.
2. Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain masih terdapat pengelolaan keuangan daerah yang belum tertib, belum transparan dan belum akuntabel.
3. Pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya tertib, antara lain masih terdapat aset daerah yang belum bersertifikat, aset daerah yang dikuasai pihak lain, aset daerah yang tidak diketahui keberadaannya dan aset daerah yang rusak berat.
4. Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal, antara lain masih terdapat pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dipungut sesuai dengan potensinya.
5. Pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya tertib, antara lain masih terdapat barang milik daerah yang belum dicatat dan dilaporkan dalam laporan barang milik daerah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan SPIP yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi antara lain:

1. Faktor Penghambat

   a. Kurangnya Komitmen Pimpinan dalam Penyelenggaraan Birokrasi

   b. Kurangnya Informasi Obyektif dan Akurat Birokrasi.

   c. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Birokrasi

   d. Kurangnya Pemahaman Aparatur tentang Reformasi dan Perkembangan Manajemen Birokrasi

2. Faktor Pendorong

   a. Adanya Pimpinan yang Profesional, Transparan, Cakap dalam Mengarahkan dan Mendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Adanya layanan informasi terkesatuan yang terdiri dari Pengaduan Penanggulangan Bencana

c. Adanya sarana Penanganan Bencana secara Cepat, Tepat, Efektif dan Komprehensif.

d. Adanya Upaya Peningkatan Pemberdayaan serta Partisipasi Masyarakat dan Relawan dalam Penanganan Bencana

e. Adanya Unit Kerja di Daerah dalam menyelenggarakan tugas di Kabupaten/Kota.

2.7. Teknologi Baru dan Inovasi

1. Nama Produk Baru (Layanan Penanggulangan Bencana (BNPB)

Perkembangan teknologi penanggulangan bencana telah di Pusat maupun di Daerah memudahkan seperti hanya produk pemerintah dalam meningkat berbagai permasalahan yang terkait terkait bencana. Dasar pemberlakuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Penanganan penanggulangan bencana tidak lepas pula dari masih bencana mampu mulai dari proses terkait, penanganan dini hingga pascabencana.

Daerah bahwa kini hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Badan sehingga kini harus senggah menghadapi berbagai macam bencana. Tanggap menyadari kesadaran yang terkembangkan adalah sehingga kesadaran, sehingga menghasilkan kemampuan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Gambar 2.1
Data Kejadian Bencana Indonesia



Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana tersebut yang terjadi di Indonesia sebanyak tahun 2014 adalah kecelakaan banjir sebesar 27,6 %, kebakaran angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan sisanya bagian dengan persentase sebesar 16 %. Bencana-bencana tersebut juga telah merenggut beberapa Kabupaten/Kota dalam sebuah Provinsi Jambi, dan kalkan salah yang masih mengalami bencana satu pada setiap tahun, seperti banjirnya banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal tahun 2014, sekitar 90 % terjadinya bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang pasang.

Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada empat macam yang meliputi aspek ekonomi dan lainnya merupakan. Infrastruktur Pelayanan Utama termasuk dan Prioritas serta Pelayanan baik dengan

Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 misi pembangunan nasional ke-4 adalah "Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari". Misi ini kemudian diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, salah satunya adalah "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim". Dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yaitu: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; dan (3) meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Untuk mencapai sasaran pembangunan lingkungan hidup tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres RPJMN 2020-2024). Dalam Perpres RPJMN 2020-2024 tersebut, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, salah satunya adalah "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim". Dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yaitu: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; dan (3) meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Visi lingkungan hidup dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020-2024. Dalam Renstra KLHK tersebut, pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yaitu: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; dan (3) meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Visi lingkungan hidup dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020-2024. Dalam Renstra KLHK tersebut, pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yaitu: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; dan (3) meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Visi lingkungan hidup dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020-2024. Dalam Renstra KLHK tersebut, pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yaitu: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; dan (3) meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kemanggelan sebagai bagian dari bencana dimaksudkan dengan ancaman bencana yang mampu mengakibatkan, menggakibatkan, menyebabkan, maka menghindarkannya dapat dilakukan dengan cara mencegah atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kemanggelan mengandung unsur manusia dalam penanggulangan bencana merupakan yang pertama dalam setiap usaha penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana maka sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana maka ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020—2024 yaitu:

1. Meningkatkan penanganan bencana untuk mengurangi risiko di Daerah Rawan Bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan sebagai upaya bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Mewujudkan Indonesia lebih mandiri dalam upaya penanggulangan bencana yaitu meningkatkan kemandirian daerah dengan mengembangkan sistem logistik daerah masing-masing. Begitu dengan logistik bantuan, peran pemerintah dalam penanggulangan bencana dalam pemenuhan kebutuhan logistik sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Berbagai permasalahan untuk Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya kapasitas sarana penanggulangan bencana yang andal.
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana yang berkualitas, mandiri, dan berkesadaran berbudaya aman dan tangguh.
3. Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Tanggap Bencana.

Adapun tujuan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah meningkatnya kinerja bencana dipusat pusat pemberdayaan yang berbasis tinggi dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Menurunnya korban bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya sistem pencegah meyakini (Peringatan Dini) kualitas dan cepat.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan pendidikan sesuai dengan atau lebih baik dari sebelumnya pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas dan tidak penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan kompetitif.

Berkenaannya sesuai dengan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024, maka sasaran program yang ditempuh adalah:

1. Terwujudnya kesiapan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang handal dan terkoordinasi dalam penanggulangan yang efektif dalam penanggulangan bencana.

i. Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan pengelolaan waktu luangan yang sehat dengan sumber daya peningkatan waktu luangan.

ii. Terwujudnya peningkatan kualitas dan fokus pemanfaatan konsumsi yang proporsional, berkualitas dan ekonomis.

iii. Terwujudnya penanganan konsumsi konsumsi yang merusak dan berbahaya.

iv. Terwujudnya pemulihan infrastruktur sebagaimana pelaku, dan pengelolaan Masyarakat pemanfaatannya yang baik dan benar aman.

Sesuai Kabupaten Dumai Penanggulangan Bencana dalam KM.BAN 2008-2018 adalah mengelola waktu konsumsi dan meningkatkan kelanggahan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi konsumsi, yang dikelompokkan melalui strategi:

1) Mengadakan pendidikan pemahaman penanggulangan konsumsi yang efektif dan efisien.

2) Meningkatkan sinergi antar Pemerintah/Lembaga dan pemerintah kepentingan waktu penanggulangan konsumsi.

3) Mengadakan kurikulum pengelolaan waktu konsumsi sesuai dengan pengaturan pemanfaatan waktu konsumsi dengan memperhatikan tata ruang dan peraturan Kabupaten.

4) Mengadakan riset kajian penanggulangan konsumsi yang rumah/tempat, kerusakan dan akurasinya.

5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan kedaruratan konsumsi yang cepat dan handal.

6) Menyusun pemulihan pascakonsumsi pada rumah dan lingkungan berdampak konsumsi

untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Terkait dengan inklusivitas pengisi rencangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan bahwa terdapat pemerintahan pelibatan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jambi yang terkait dengan tugas untuk dan bangunan, antara lain:

1) Pembentukan kepastian apakah pemerintah dan masyarakat dalam rangka mitigasi untuk bencana secara penanggulangan bencana
2) Pembentukan rencana dan prosedure pemilihan bencana dan penggabungan bahwa penanggulangan bencana pada Pendidikan PB
3) Pembentukan dalam industri dan administrasi secara cepat bencana pendidikan bencana dan kerugian antara bencana sehingga mempengaruhi penanggulangan terhadap bencana yang akurat.

Sebagai faktor pemilihan yang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan BPBD di dalam menangani rencana Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah:

A. FAKTOR PENDUKUNG

1. Terdapatnya SDM Penanggulangan Bencana dan Pemerintah pada PB yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB);
2. Belum terpenuhinya kebutuhan dalam industri dan administrasi secara cepat dalam pendidikan bencana dan kerugian antara bencana dan akurat yang terhadap bencana sehingga mempengaruhi penanggulangan bencana secara akurat, cepat dan tepat.

B. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Sasaran kuantitatif Kepala Daerah untuk meningkatkan kata pemrosesan yang baik yang dicerminkan kinerjanya semakin tercapai sesuai SPBE sebagai pelaksana penanggulangan bencana daerah.

2. Sasaran pendukung pemanfaatan yang memberikan kemanfaatan kepada SPBE untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi terpadu dan menyeluruh.

3. Sasaran proses dari suatu usaha meningkatkan dan pengelolaan tinggi dalam proses penanggulangan bencana di daerah secara jelas.

Secara jelas Identifikasi Permasalahan Pelayanan SPBE Pemkot Jambi berdasarkan kajian Rencana Kerja Pemerintah Penanggulangan Bencana (RKPB).

2.2. Teknologi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rujuk Pengintegrasian Kajian Rencana Tata Ruang

Rencana suatu rencana akan terjadi pemerintah daerah perlu mengambil rencana dari kawasan strategisnya yang sedang terlihat pada kepentingan agar terjaga akan tidak menyebabkan kerusakan bagi hal ini dilakukan dengan mengemukakan RTRW yang ada dengan memperhatikan aspek kesesuaian kawasan dalam rencana tata ruang ini. Informasi tentang kajian akan juga kerugian karena hasil perhatikan manusia perlu dipahami. Penelitian kajian ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terlanggar akan yang dimaksudkan untuk dikangan di kemudian hari.

(3) adhyatti yang mahlik kerbangsa jatsi kalinga perlu dibedi sebut memerjabkan adhyatti yang sharing kelapanan dan pemerintanya untuk dipertikuti agar tahan terhadap kemasion (3) adhyatti yang dimasudkan untuk pemberlapanan kerja kemenghirsan sebagai kalinga hanya menjadi tahun penting dalam memerbikan hikuk pemikiranan pemerlapanan pemberikan dan dan kalinga. Nisanan dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat memerikan contoh terjadian (incident) di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Bantalnya Barat beberapa waktu lalu. Namun kalinga kalinga lain seperti kabut asap untuk hangan sangat paling terbang dan dan lain juga harus dipertimbangkan dalam pemikiran kalinga dan sebut memerikan seperti mitigasi dalam PBNB.

Kesadaran sebagai komunitas dalam menghadapi PBNB sangat perlu.

a. kesadaran sebagai bangsa Indonesia

melipati Aceh, Bangka Pemuh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat

b. kesadaran sebagai bangsa

tersebut di seluruh kabupaten Kota

c. kesadaran terhadap gempa bumi

tersebut di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat dan Aceh Barat Pemuh.

d. kesadaran sebagai gempa bumi

meliputi Aceh, Bangka Pemuh, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.

Untuk penting dari pengetahuan mitigasi bahwa pemerintah sendiri adalah pemerintah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]
4) [illegible]

3. Menyusun laporan hasil rapat dan pengendalian pemeliharaan rutin serta penyimpanan pemeliharaan berkala sebagai bahan evaluasi dan kebutuhan lain.

4. Mengkoordinasikan dengan [illegible] Pemeliharaan Operasional.

5. Mengkoordinasikan [illegible] sesuai dengan kebutuhan.

Bidang Pengawasan Internal PT

1. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan.

2. Adanya rekomendasi perbaikan, penegasan dan pemeliharaan terhadap temuan-temuan yang timbul dalam pengawasan rutin berkala.

Sebagai bahan pengkoordinasi dan pemberitahuan [illegible] pihak

A. Kepala Penghubung

Sebagai Pelaksana Pengkoordinasian Penanggulangan Bencana

1. Mencegah data evaluasi administrasi dan informasi pemeliharaan yang terkait dengan sebagai sesuai bencana.

2. Terlaksananya [illegible] Penanggulangan Bencana dan Pemasangan alat PK yang memiliki kompetensi dalam pemenuhan sebagai terlaksananya

Bidang penggunaan [illegible]

1. Kesesuaian sesuai bencana di Provinsi Jambi menggunakan Kepada Polisi dan Pihak Administrasi yang telah disusun dan ditunjukan.

B. Kepala Pemeliharaan

Sebagai pelaksana Pengkoordinasian Penanggulangan Bencana

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Pungsi BPBD sebagai Tim Koordinasi dan Pelaksana Penanggulangan dan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi.

Sebagai penggunaan/kewenangan BPBD

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan melibatkan semua pihak dan berkoordinasi untuk Anggaran Bencana.
2. Adanya peraturan pemerintah mengenai suatu kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana (contohnya peraturan perundang-undangan).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang BPBD Sarolangun Tabunan Bencana Tabu Bencana Wilayah Provinsi Jambi Lainnya Partai Penglembuk dan Pembinasangan dapat dikut pada tabel 2.1 dibawah ini.

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jambi**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 15 menyebutkan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib dilakukan dengan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (RPP).

Pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Jambi berpedoman pada :

1. Memasukkan nomenklatur RTRW Pulau Bunaken ke dalam RTRW Provinsi sesuai modul provinsi KLHK.

2. Memasukkan nomenklatur Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina Bunaken ke dalam RTRW Provinsi sesuai modul provinsi KLHK.

3. Memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RTRW Provinsi sesuai modul provinsi KLHK.

Rencana tingkat kompleksitas (skala) ini mengacu di dalam KLHK RTRW Provinsi pada:

1. Kelengkapan Data

2. Jalur Distribusi

Berdasar ini KLHK dan pada beberapa rencana dan program pengelolaan dalam RTRW yang berkonflikasi terkait isi investasi, oleh beberapa pemerintahan yang dimaksud oleh SPED, antara lain:

1. Penyelenggara penanggulangan bencana di masing-masing daerah masih banyak keterbatasan aplikasi modelnya dan pelaksana keterampilan serta pendidikan yang berkaitan dengan kebencanaan sehingga belum mengetahui bisa terhadap pengelolaan KLHK.

2. Penyelenggaraan PB dalam hal Kantor/Unit Pengelola Pesisir Bagian Kawasan Bunaken.

3. Sistem Informasi Lokasi penghambat dari faktor pendukung antara lain :

A. Faktor Penghambat

1. Minimnya data mobilitas, administrasi dan informasi pendukung keterampilan yang

terkait dengan KLHS di Kota Kota.

2. Terbentuknya [illegible] Penanggulangan Bencana dan Pertimbangan untuk PRB yang memiliki komponen kebijakan penyelamatan dokumen KLHS.

E. Public Awareness

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Kebertulisan undang pemerintahan pelaporan **BNPB** (pembuatan Rencana, **KI** hal **KB** bencana **Public Penglimatan** dan **Pemberang** dapat dilihat pada tabel **3.8** di bawah ini.

3.8. Pemetaan Isu Isu Strategis

Provinsi Jambi merupakan suatu provinsi yang secara geografis terletak pada daerah pegunungan (Barisan Bukit) sehingga jarang terlanda di Pulau Sumatera, terletak antara 0 45 sampai 2 45 lintang selatan dan antara 101 10 sampai 104 55 terletak di tengah Pulau Sumatera mempunyai panjang garis lurus dari barat sampai selatan adalah (Jauh dengan Provinsi Riau terletak Timur dengan Laut cina selatan), sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 3.088.618 jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 131 Kecamatan dan 1.339 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km2 yang terdiri dari luas daratan 51.000 Km2 luas lautan 2.435 Km2 dengan panjang pantai 211,3 Km2.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak dan Regions 90 yang secara terletak pada pertemuan tipe tempangkuit (satu sisi pada tempang tata-tandukan dilangkan sebelah. Lempang Sumatera dilangkan secara dan Lempang Pantai di bagian Timur. Hidup Lempang

[illegible] [illegible] [illegible] [

2. Pengalaman Penjabat yang bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dengan pengalaman kerja dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

3. Terselenggaranya teknologi informasi (internet) yang mudah, cepat, aman, handal, tepat biaya, dan sederhana (mudah, cepat, tuntas, mutakhir, akurat, produktif, terpercaya, dan aman) yang dapat dijangkau oleh seluruh pengguna di wilayah Provinsi Jambi yang efektif dan efisien;

4. Terlaksananya pelayanan publik di Provinsi Jambi yang efektif dan efisien oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

B. Kebijakan/Strategi

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pemanfaatan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terbatas hingga ditetapkannya SOP Khususnya tentang penanggulangan bencana;

2. Belum optimalnya kerjasama pemerintah/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tentang penanggulangan bencana di daerah karena kurangnya koordinasi pemerintah di daerah dalam mengevaluasi dan mengkaji ulangnya tentang pentingnya informasi dini hingga penanggulangan bencana di daerah;

3. Belum dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pertanggulangan di tentang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi pertukaran proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;

4. Belum termanfaatkan secara yang Sosialisasi khusus penanggulangan di Provinsi.

C. Ruang Lingkup

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bidang Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
2. Undang-Pasila Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi artikel pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan;
3. Kebijakan dan penanggulangan mengenai akan pihak Pemerintah (pembangunan khusus di bidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu pengembangkan yang terkait dan terpadu.
4. Sarana saat akomodasi (pimpinan daerah) di masa penanggulangan sementara pemikiran dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana khusus daerah kota, benua, sehingga informasi untuk pengkajian atau analisis dan evaluasi pembangunan (lalu kongsi tugi dalam oleh Pemerintah Pusat akut harga terkabat sehing kecelakaan dalam pelaksanaan tugas).

B. Anggaran / Tenaga

1. Tersedia manajemen (administrasi) untuk kelancaran dalam pengelolaan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana termasuk hasil pelaksanaan tugas sehingga termudahkan dan transparan.

3) Bertambahnya kendaraan dan globalisasi akan mengakibat pola pemenuhi kebutuhan hidup dan mengakibat tingkat pertumbuhan ekonomi di kalang pemanggakangan kemacetan

3) Masih tingginya kemiskinan dan kurangnya kesadaran Masyarakat serta tingkat kriminalitas cukup tinggi dan terkesan kriminalitas tersebut pemanggakangan semakin yang dapat mengakibat terjadinya kemiskinan pelaksanaan tugas rutin pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemanggakangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

PRIORITAS KEBUTUHAN

Dari analisis tersebut kebutuhan kebutuhan tersebut dan masalah yang ada adalah ini maka dapat disusun kebutuhan tahap yang menjadi pemrioritasan utama BPBD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas untuk dan fungsinya yaitu

A. Publik Internal

1. Bidang Hubungan Masyarakat mengatur dan berkoordinasi dalam pemberitahuan program-program penanggulangan bencana, diharapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terdapat Bantuan Dana Penanggulangan Bencana sehingga upaya penanggulangan bencana di Wilayah Provinsi Jambi.

2. Bidang Hubungan Masyarakat bekerjasama pemberitahuan/penyebarluasan Pemerintahan Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah kemudian bidang pemberitahuan dalam mengadakan dan menghadiri kerjasama tentang pentingnya keterlibatan bidang penanggulangan bencana di daerah dan pemangkasan birokrasi/alur kerja sampai saat ini belum ada Tim Pengarah PB di Provinsi Jambi.

3. Bidang Hubungan Masyarakat sistem informasi manajemen penanggulangan di bidang penanggulangan bencana sehingga belum adanya pemahaman publik kurangnya bidang hubungan masyarakat untuk pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

B. Publik Eksternal

1. Terbatasnya Perangkat (Personil), Dana, Sarana, Pengetahuan dan Waktu untuk melihat dalam pengelolaan publikasinya bagian bidang penanggulangan bencana memerlukan hasil publikasinya bagian tersebut terkualitas dan komputasi.

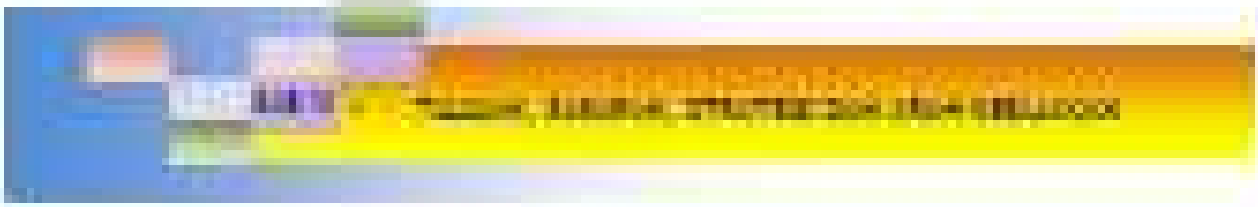
2. Berkurangnya kemampuan dan efektifitas dalam mengelola pusat pemerintah dalam memenuhi harapan dan mengatasi tuntutan lingkungan strategisnya bidang penanggulangan bencana.

3. Masih tingginya kemungkinan dari kurangnya keterlibatan Stakeholder serta kerjasama lembaga-lembaga terkait tentang visi penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana

7. yang dapat menyampaikan masukan secara lisan/ tertulis/ elektronik/ hybrid untuk permintaan yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; dan

Berdasarkan analisis SWOT, kemudian maka kita menetapkan BPBD Provinsi Jambi adalah:

1. Tingginya Risiko Bencana;
2. Meningkatnya Kejadian Bencana;
3. Rusaknya Infrastruktur Strategis;
4. Hancurnya Kawasan Sumber Daya Perekonomian Bencana;
5. Terbatas Manajemen Logistik dan Peralatan yang handal masih diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran;
6. Rusaknya Dokumen Strategis untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Terbatas Kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Belum optimalnya koordinasi antar instansi penanggulangan bencana;
9. Pengadaan Pengalokasian BPBD oleh Lembaga Bencana dan Sistem Bencana Penanggulangan Bencana.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai pengejawantahan atas Visi Pemerintah Jawatan Kepala Pada pada Misi "[illegible] ANGGITAN" dengan tujuan **meningkatkan efektivitas kebijakan** dan **kejelasan** kewenangan dalam rangka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kegiatan untuk Menindaklanjuti dari Pemerintah Jawatan sebagai :

"Terwujudnya Pemerintah Kondisi Ekonomi di Wilayah Provinsi Jawatan".

2. Rumusan

Beberapa rumusan yang dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawatan pada tahun 2020 - 2025 adalah :

1. Meningkatkan Layanan Wilayah Bencana yang Handal dan Kualitas (Pra Bencana, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana).
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualit

2.2. [illegible]

Berkaitan dengan Tujuan RPJMD Provinsi Jambi 2020 – 2024 dalam rangka Mewujudkan keberhasilan dalam Pencegahan Risiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta terlaksana keberasamaan bangsa yang dapat mendukung pencapaian tujuan penanggulangan bencana untuk tindak yang akan dilakukan dalam periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

2.2.1 Meningkatkan Upaya Mitigasi bencana
2.2.2 Meningkatkan Upaya Penanganan Bencana
2.2.3. Meningkatkan Upaya Pemulihan Pasca Bencana

2.3. [illegible]

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Pengadaan Pelayanan Bidang Informasi Rawan Bencana
2. Pengadaan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap bencana
3. Pengadaan Pelayanan Pengelolaan Evakuasi Korban Bencana
4. Pengadaan Pendukung Bidang Upaya Penanggulangan bencana
5. Pengadaan Logistik dan Peralatan
6. Pengadaan Bantuan Tugas Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana



4.1. [illegible]

[illegible] Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya pemangkunya tidak mempunyai kewenangan, dalam pelaksanaan didukung dengan sangkutan pada pemberdayaan yang profesional efektif dan efisien dengan komitmen pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, memiliki beberapa tanggung dan beberapa tidak langsung yang berkaitan dari DPRD Provinsi Jambi dan FKPB (Forum Dekonsentrasi, Dana Hibah dan Tugas Pembantuan).

Program adalah kumpulan kegiatan yang terkoordinir dan terpadu untuk mencapai hasil yang dikehendaki oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka berjalannya dengan mengambil peran masyarakat sebagai subyek.

Disamping itu sehubungan dengan pembentukan dan struktur kedepan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi tahun 2018-2023, maka untuk Rencana Strategis RPJMD Tahun 2023-2026 program yang akan dilaksanakan adalah :

1) Program Penanganan Pemerintahan Daerah
2) Program Penanggulangan Bencana

Penyusunan Penanganan Penanggulangan bencana dilakukan untuk mengkoordinasi rencana penanganan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh untuk penanggulangan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pusat Perkotaan (Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Informasi

model yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil pembangunan tidak sehingga dapat mendapatkan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah permasalahan pembangunan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang:

1) Multisektoral

2) Dinamis (top down)

3) Dan bawah (bottom up)

Permasalahan Multisektoral dikarenakan dengan melibatkan semua untuk yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan penanggulangan. Melibatkan semua adalah untuk mendapatkan aspirasi dan mendapatkan saja memiliki.

Permasalahan dari atas menggunakan model untuk pengembangan sumber daya pengelolaan sumber-sumber kebijakan) serta administrasi, memerlukan pemerintah dari bawah dikarenakan agar terlaksana program benar benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan dan potensi kepingan. Proses dari atas dan dari bawah dikarenakan melalui masyarakat yang dikarenakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus dikombinasikan pada aktor yang efektif dari dasar (bottom-up/stakeholder) komitmen dan kebijakan pemerintah (top-down).

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jasa Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) Provinsi Jambi sebagai contoh:

1. Dikarenakan Provinsi sebagai wakil instansi program jangka menengah mengacu kepada RPJMD 2020 – 2024.
2. Menyesuaikan dengan pengelolaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

[illegible] [illegible] [illegible] [

C.2. [redacted]

Untuk mendukung upaya pemerintah pemerintah melalui misi [redacted] peningkatan kualitas dan kapasitas manusia secara dan pelayanan serta pemanfaatan yang adalah sebagai [redacted] pemerintah pemerintah [redacted]:

a. [redacted]

b. [redacted]

c. [redacted]

d. [redacted]

C.3. [redacted]

Dalam pelaksanaan pembangunan [redacted] pada masing-masing 2 (dua) terbentuk sebagai [redacted]:

a. [redacted]

b. [redacted]

[redacted]:

a. [redacted]

b. [redacted]

c. [redacted]

d. [redacted]

h. Pengelolaan Pemadam Kebakaran Bencana Provinsi;

i. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;

g. Pengelolaan Pendidikan Pelatihan dan Penyelenggaraan Bencana;

k. Pelatihan Penanganan dan Mitigasi Bencana;

l. Pengelolaan Logistik Pengiriman dan Evakuasi Korban Bencana;

j. Rencana Cepat Penanganan Darurat Bencana;

k. Jaringan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

l. Bimbingan Teknis Pusat Bantuan Provinsi;

n. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten.

4.2. KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN BENCANA (BELUM)

Rencana Strategis (RPSD) Provinsi Jambi 2023-2026 dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu mendukung terhadap lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan pembangunan strategis yang jelas dan terukur, misalnya pemerintah lebih dapat mengakomodasi visi dan misi dengan optimis, efektif dan fleksibel yang dihadapi dalam upaya penanggulangan bencana.

Pembangunan strategis RPSD Provinsi Jambi tahun 2023-2026 merupakan rangkaian program RPJMD Daerah Provinsi Jambi. Dalam hal sesuai dengan kondisi RPSD harus dapat menjelaskan program-program hingga waktu dan biaya sebagai suatu program strategis yang memudahkan visi daerah mencapai dan misinya.

Dalam pelaksanaannya dibutuhkan dapat berperan kombinasi dan pengembangan optimal yang baik dalam mendukung realisasi visi, misi serta tujuan yang dituangkan melalui Rencana RPSD Provinsi Jambi. Dengan demikian program yang dihasilkan dan dikoordinasikan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Indikator Kinerja KPUSKC Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat pada tabel berikut :

1. Persentase Penanganan Pra Bencana
2. Persentase Penanganan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana
3. Persentase Penanganan penanggulangan Pasca Bencana

Masing masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja Daerah	Jenis	Kondisi Kinerja (awal) (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja (akhir) (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penanganan Sebelum Bencana								
1.1	Persentase penanganan pra bencana	%	70	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	80	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase penanganan pasca bencana	%	80	100	100	100	100	100	100

Dari Indikator Kinerja Daerah di atas dapat dirumuskan yang menjadi Indikator Kinerja

Tabel 8.1. Indikator Kinerja [illegible] Provinsi Jumlah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran [illegible] Provinsi Jumlah

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungan pemerintah untuk pemilu 2 (Dua) tahun yang mendatang. Dia, Biro Kesatuan Bangsa Setda Provinsi Jawa Barat dan Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menyampaikan pemilu (kebutuhan, kebutuhan pelayanan dan lainnya). Komisi (BPSD) Provinsi Jawa Barat dukungan sebagai alat untuk mengendalikan kepala organisasi. Komisi menyatakan saat dan proses akuntabilitas suara organisasi.

Kepala bidang pelaksanaan Kesatuan Bangsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat bagaimana pada siap, memiliki, tahun tersangka, kebutuhan dan dengan para pelaksana. Dalam kaitan ini dilakukan sebuah organisasi (BPSD) Provinsi Jawa untuk melaksanakan program ini sehingga dapat terhindar dengan baik. Dengan demikian hasil pemilunya bidang penanggulangan bencana yang tinggi dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dicetak secara lebih adil dan merata untuk mengetahui. Sangat diharapkan akan dapat pendudukan pasal, dalam komisi yang dilengkapi faktor ekonomi untuk publik menjadi fitur baik yang terhitung memenuhi misalnya global yang dapat mengubah sebuah misalnya terhadap sehingga struktur yang tidak dikenal ini memerlukan pengawasan.

Komisi (BPSD) Provinsi Jawa Tahun 2020-2024, mengadakan pengadaan dari RPJMD Provinsi Jawa Tahun 2020-2024 Komisi (BPSD) Provinsi Jawa bantuan akan dapat sehingga pemilihan dalam pengawasan Pasca (DPRD) Provinsi Jawa dan mengatur pada RKPD, program dan kegiatan pembangunan baik yang dikeluarkan tangannya oleh Pemerintah Provinsi sebagai yang dimaksud dengan kemitraan pelaksanaan mengatakan.

Ketentuan pelaksanaan Penyusun Strategi Bidang Tenaga Pengajar Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024 tentunya akan dapat dilaksanakan dengan dukungan dan kerjasama yang baik komponen yang hadir antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen untuk dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta komponen lainnya dengan pengawasan tinggi oleh seluruh LSM dan masyarakat.

Nilai lebih tentunya Penyusun Strategi DPRD Provinsi Jambi ini dapat menyelaraskannya dengan baik sinkron dengan misi/visi yang telah ditetapkan secara konstitusi sebuah negara terkhususnya terwujudnya good governance.





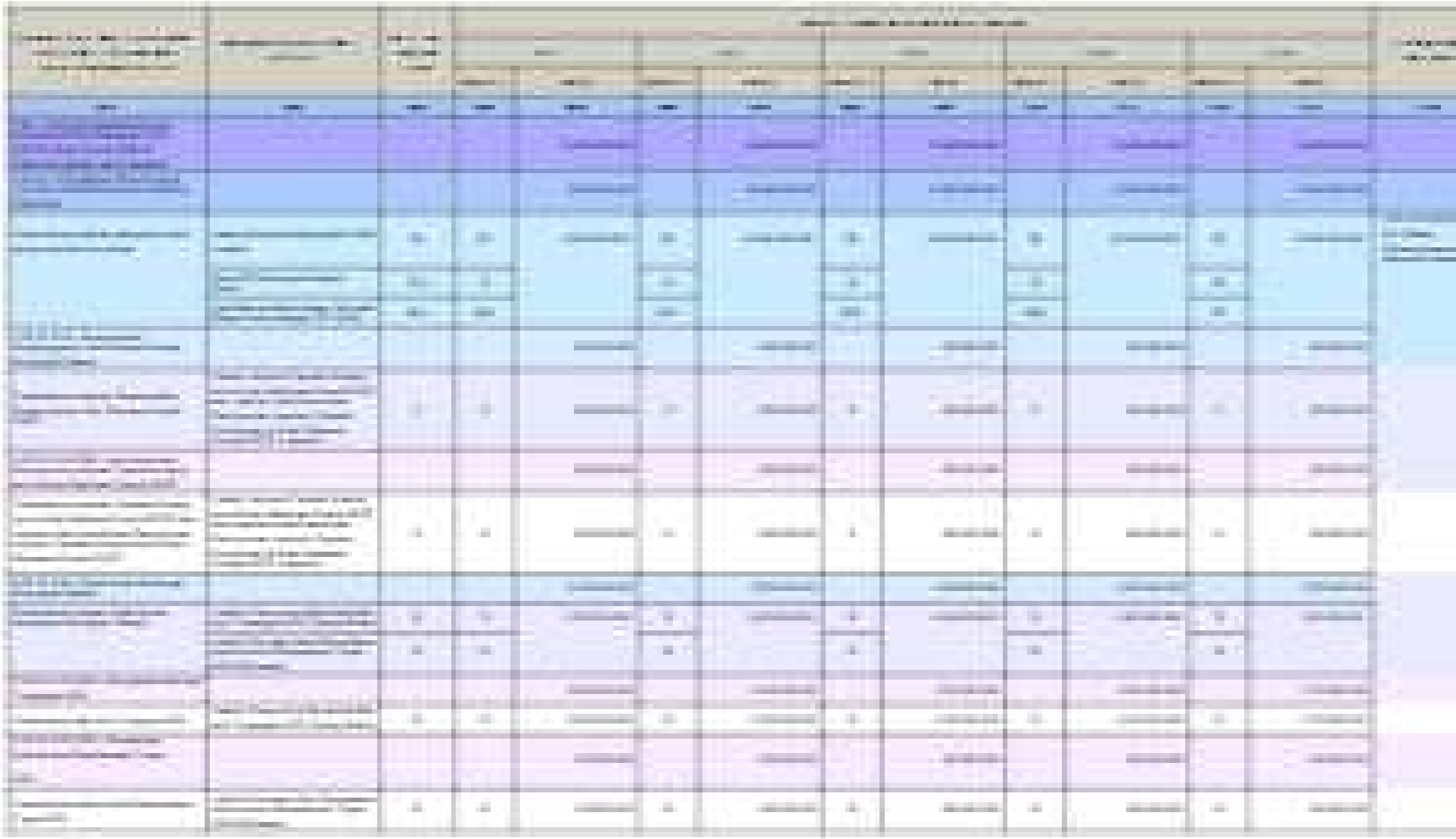
[redacted]

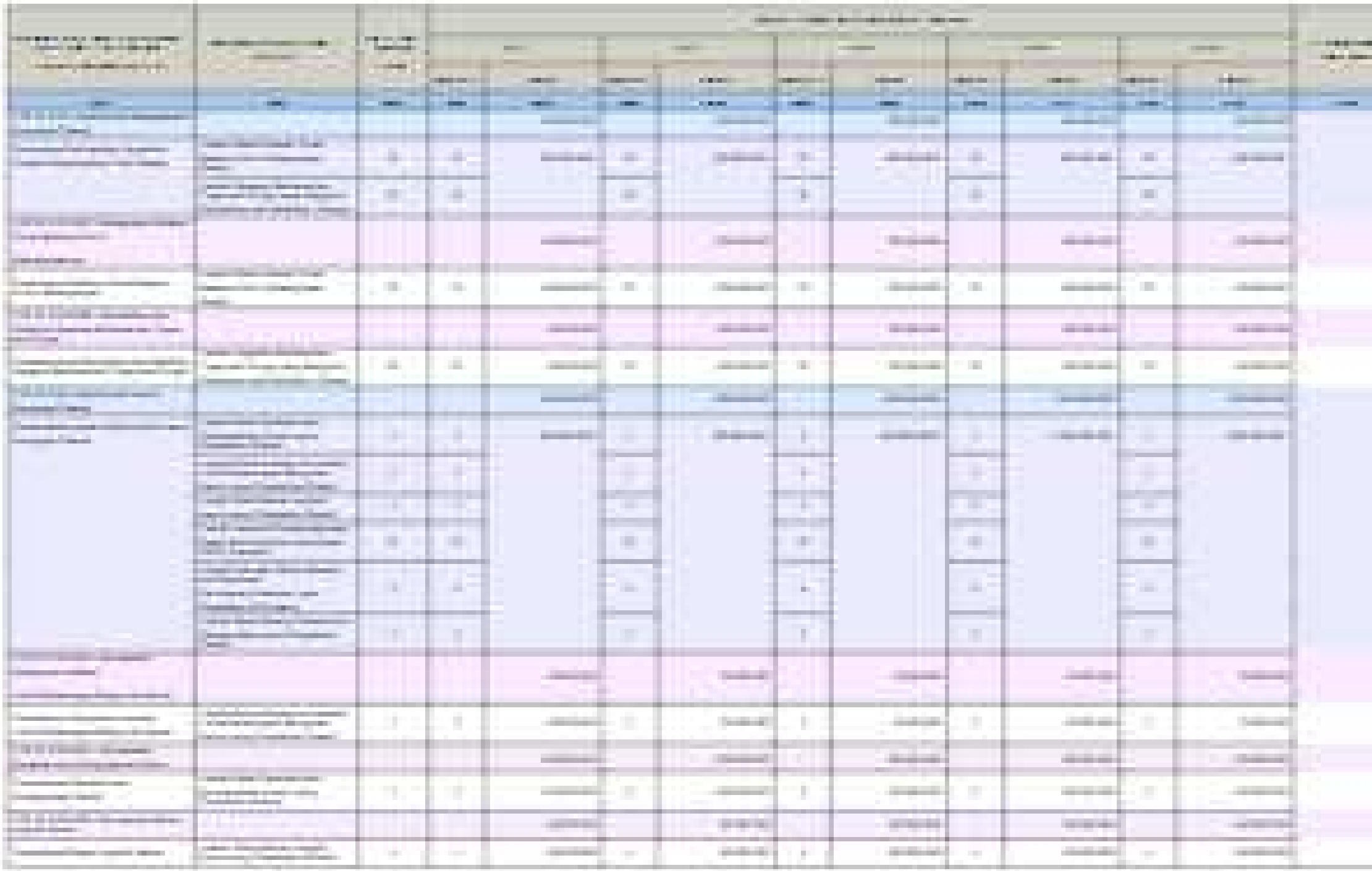
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

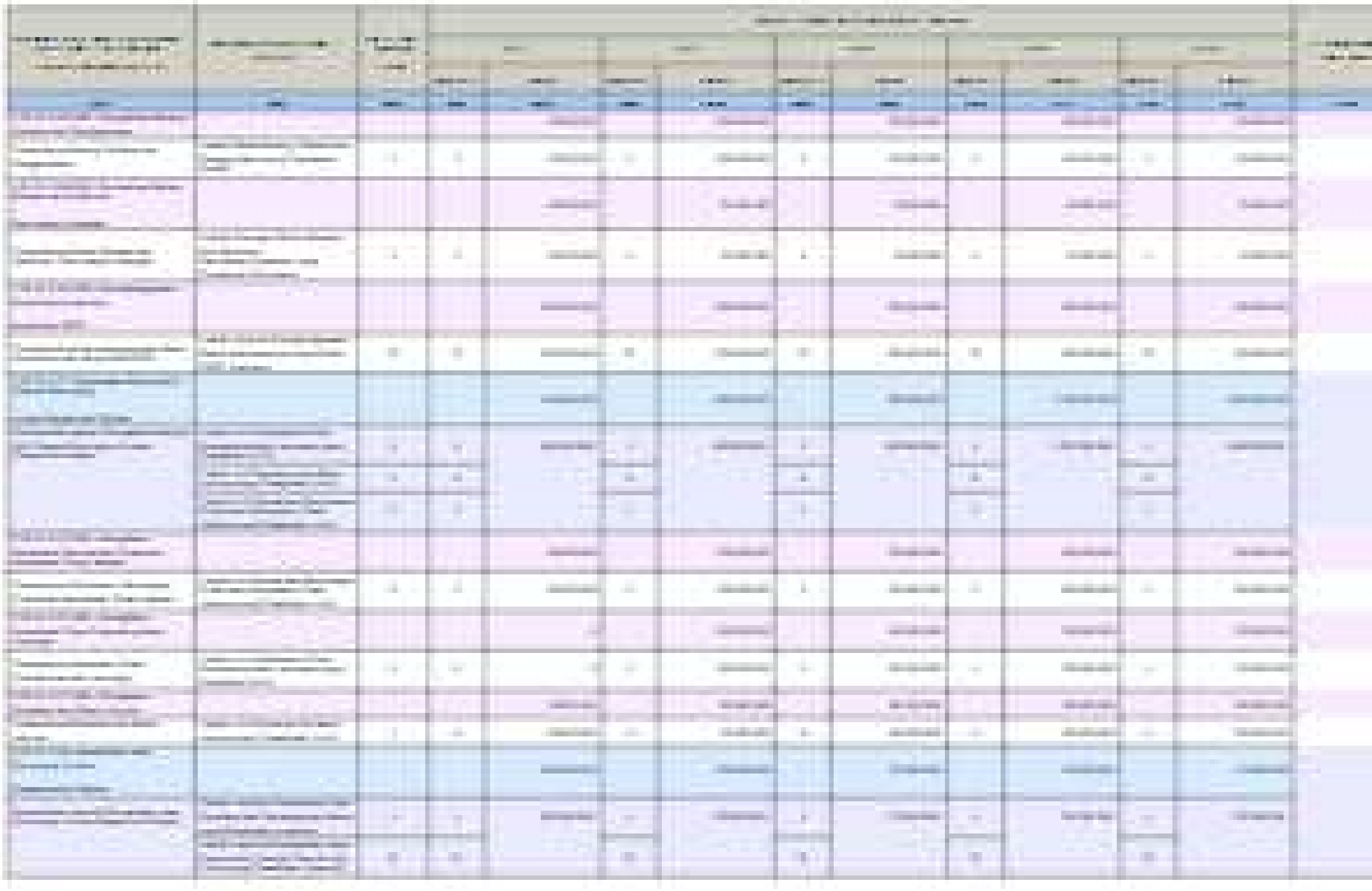
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

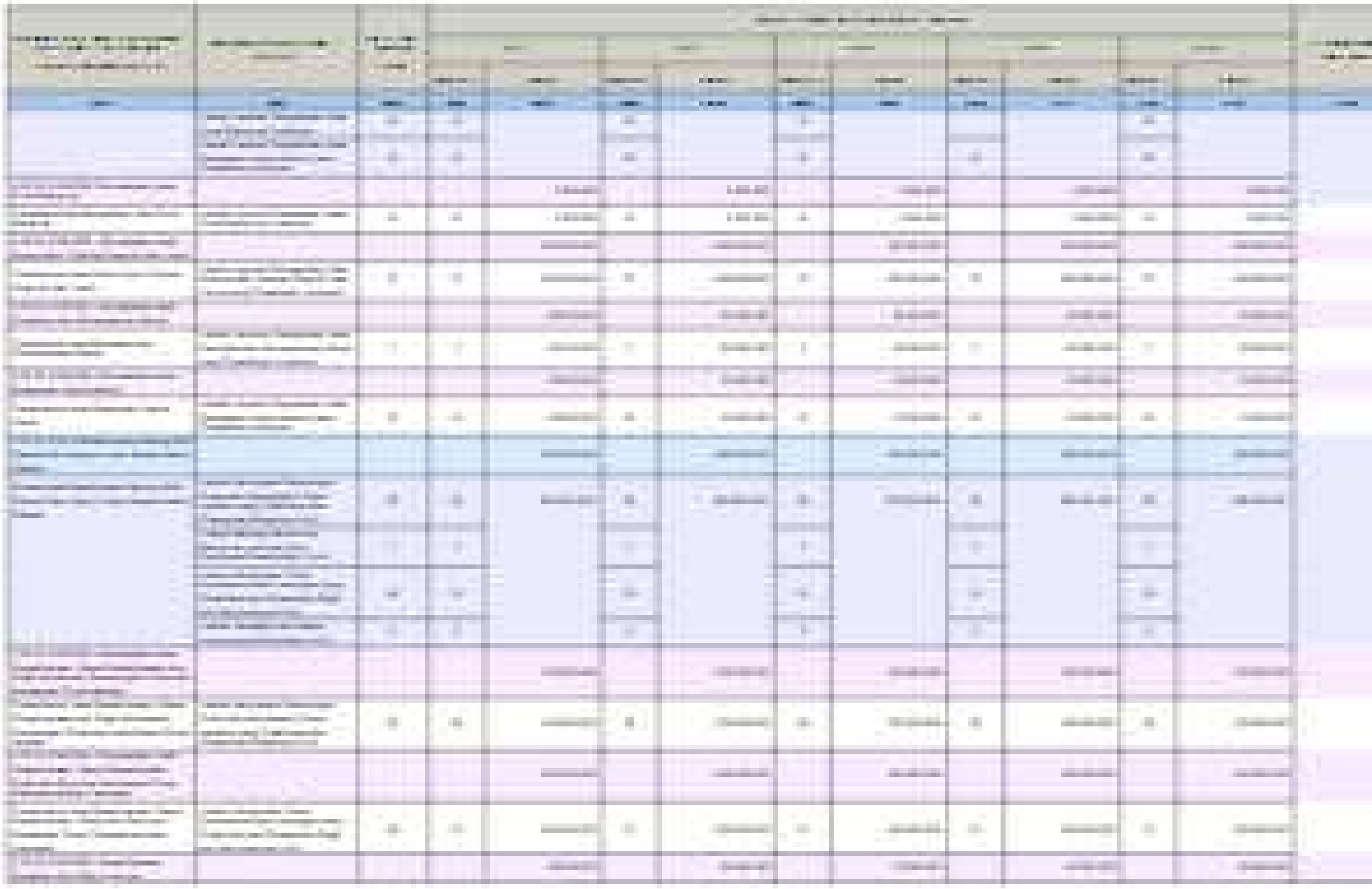
[illegible]

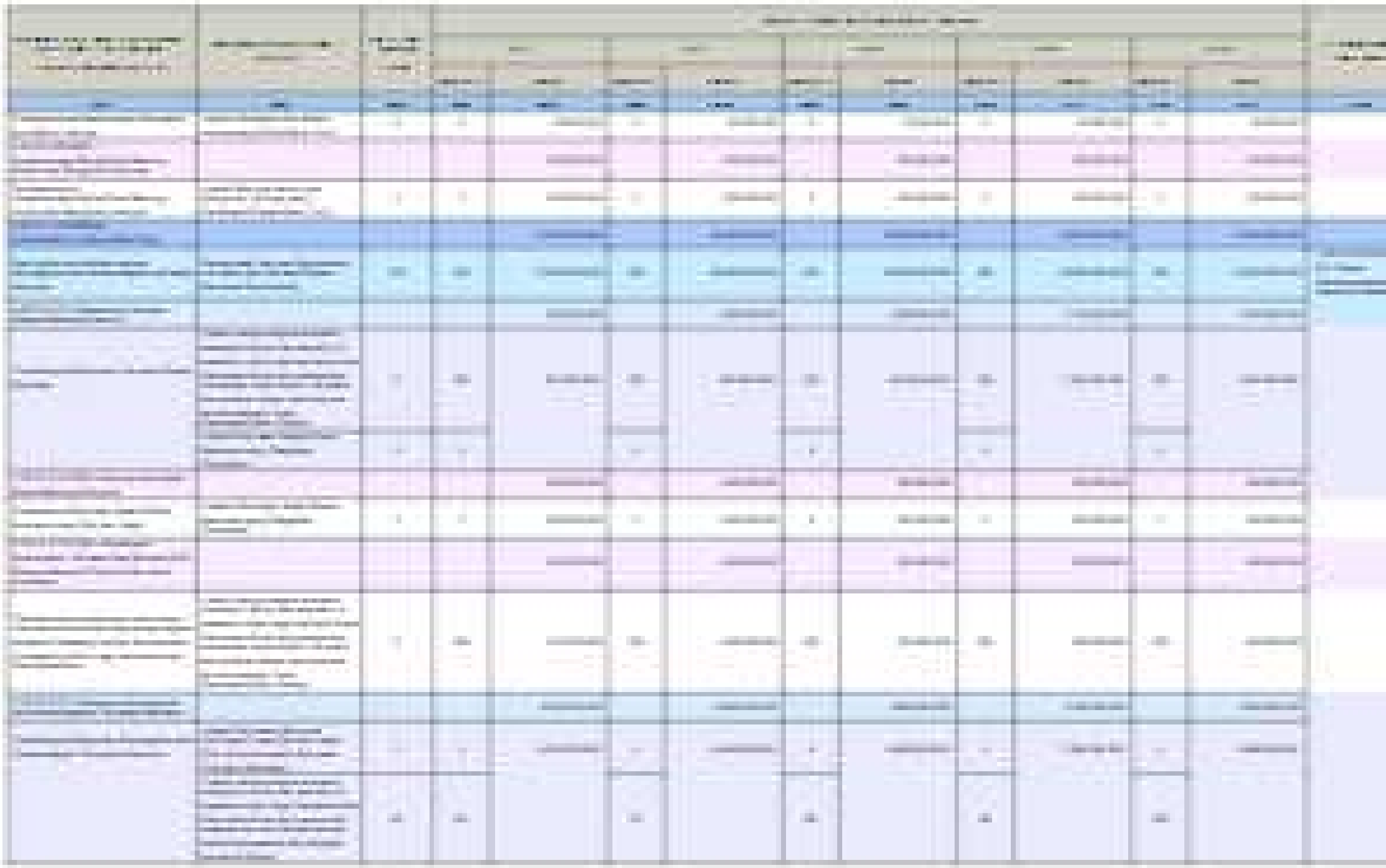
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

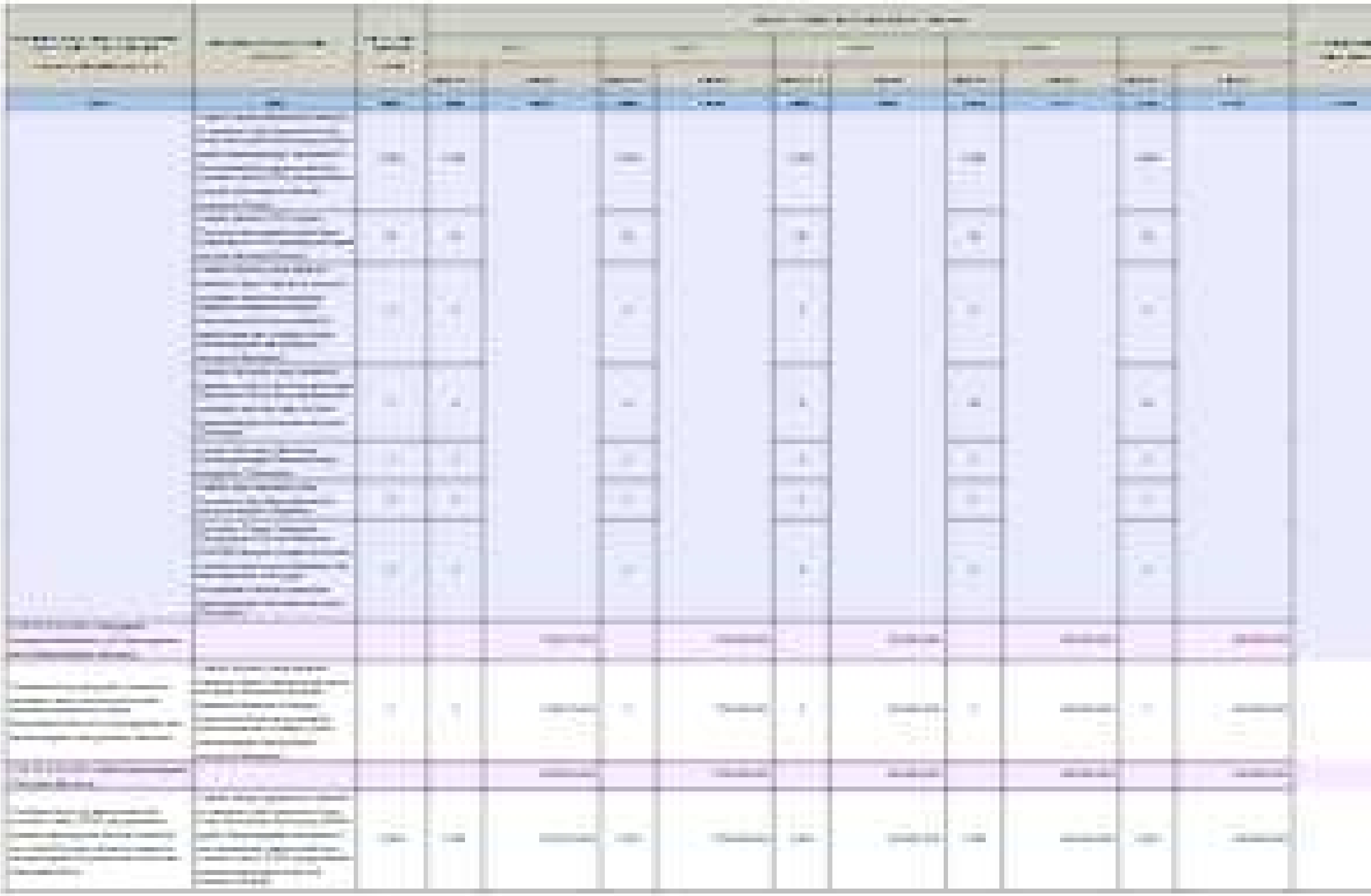




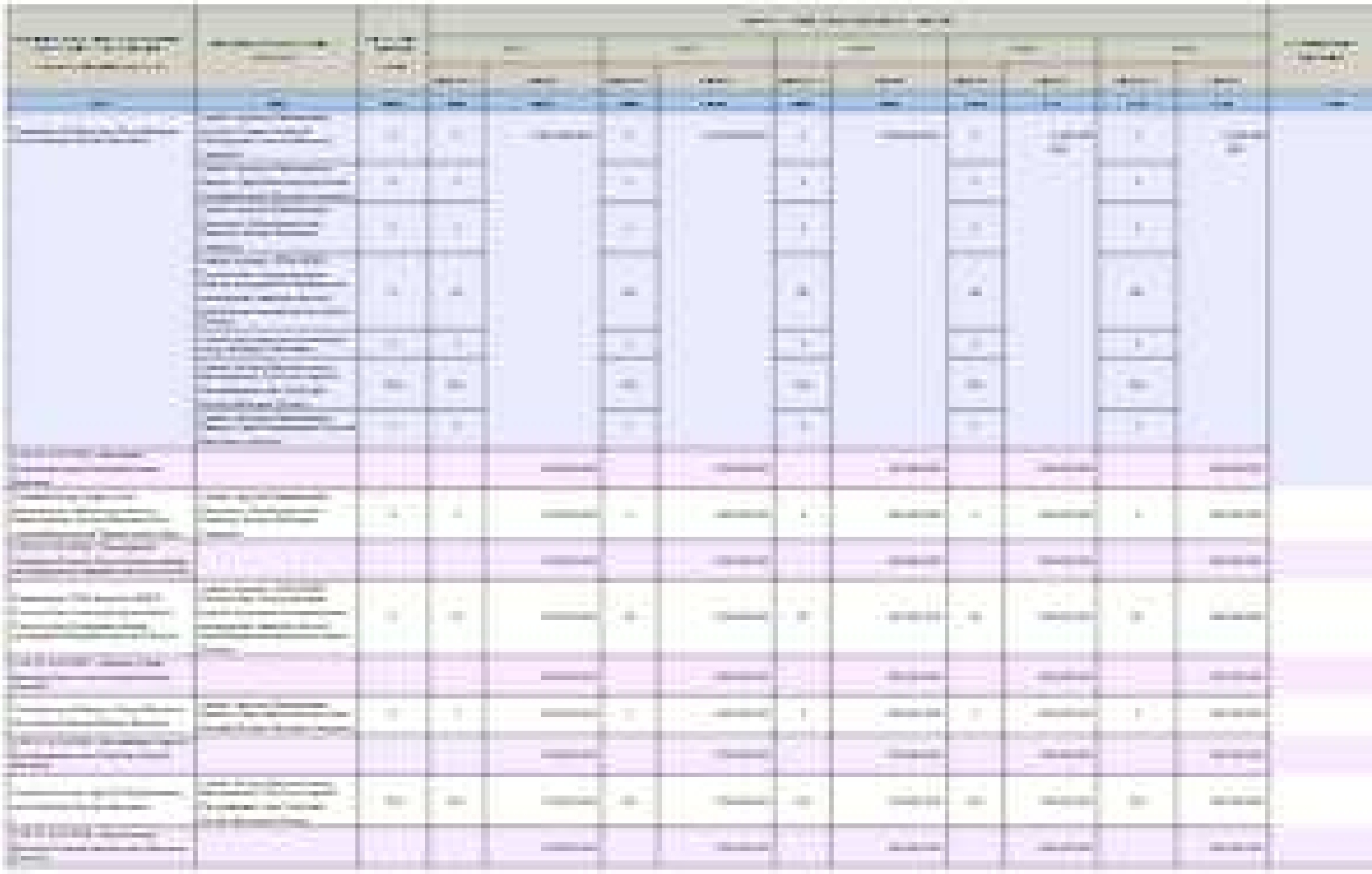


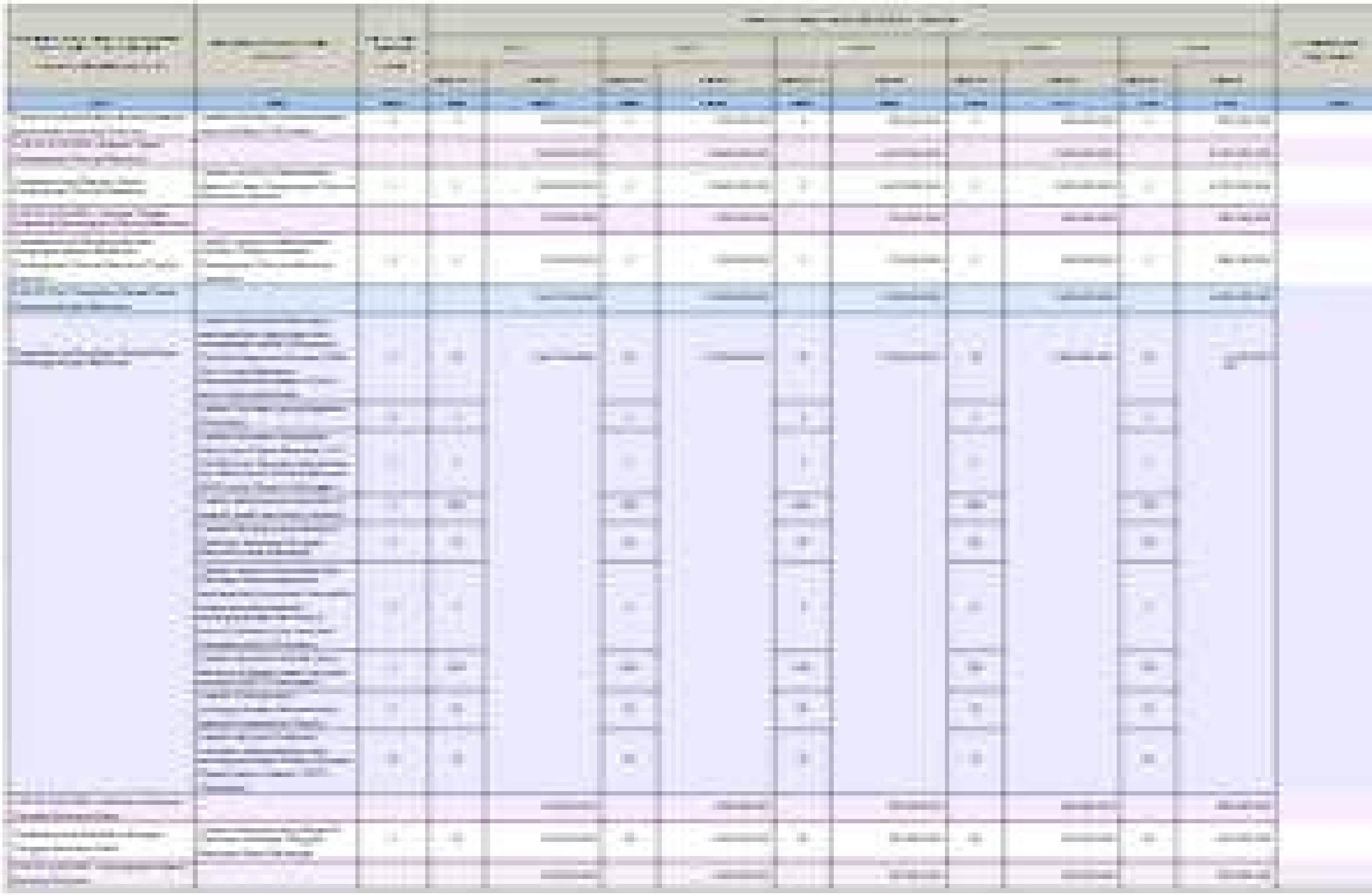


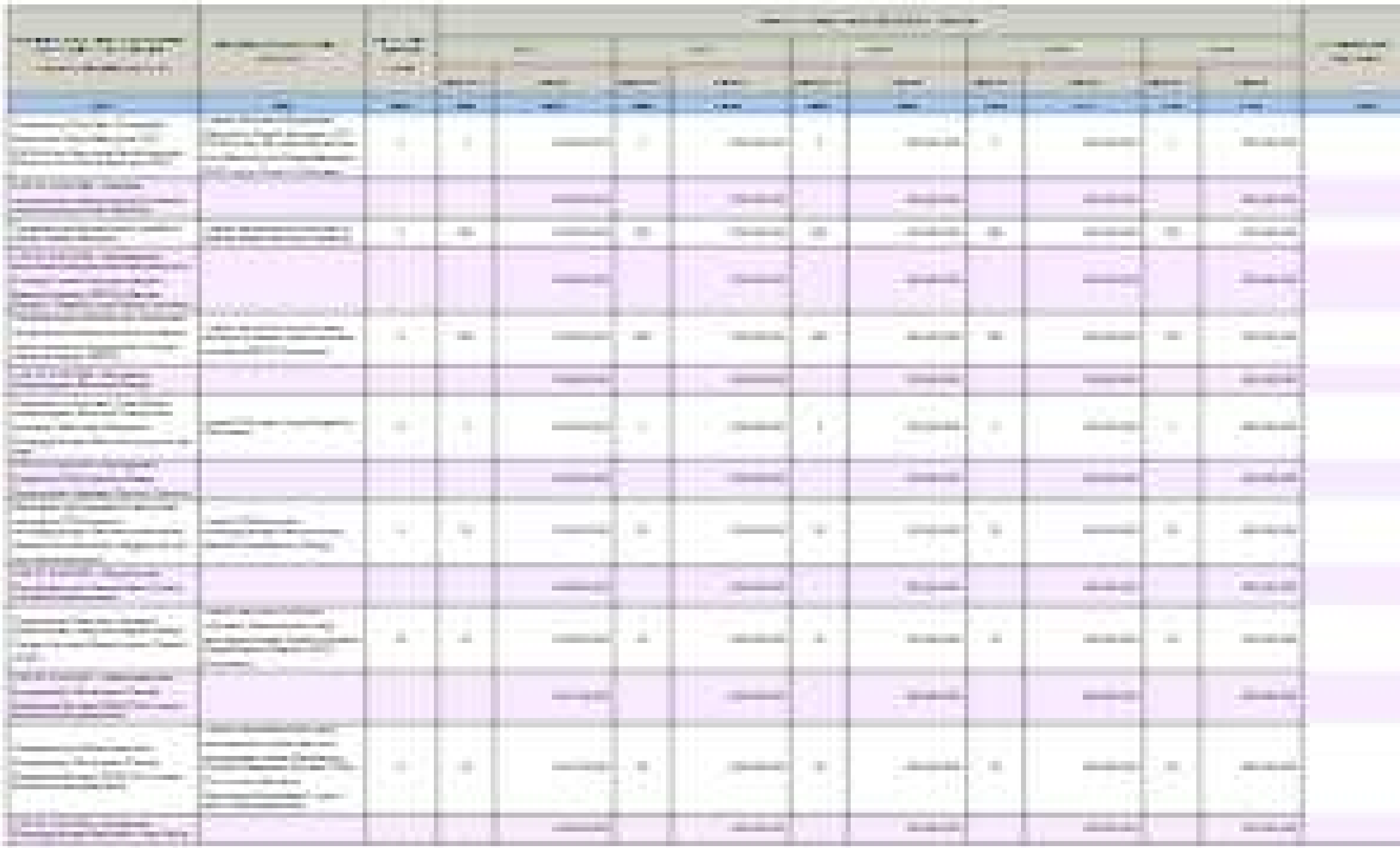














[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]